



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR : 32/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR_

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Tinggi Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Alias VETI Binti H.MAZLAN MAJID;**
Tempat lahir : Lirik /Kab.Inhu;
Umur/Tgl lahir : 44Tahun / 25 Mei 1971;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Azki Aris No.91 Kel.Sekip Hulu Kec.Rengat Kab.Indragiri Hulu;
Jalan Sultan Gang Pendidikan Kel.Kampung Besar Kota Kec.Rengat Kab.Indragiri Hulu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu;

Dalam perkara ini terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Wismar. H, SH.,MH, Warnita, SH., Advokat pada Law Office Wismar & Associates beralamat di Jl. Balam Ujung No. 19 B Pekanbaru berdasarkan Surat Kuasa Nomor 326/A-W/SK/TPK/IV/2015 tanggal 14 April 2015, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 405/SK/Tpk/2015/PN.Pbr tanggal 21 April 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal 1 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 17 Nopember 2015 Nomor 32/PID.SUS-TPK/2015/PT.PBR, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara atas nama Terdakwa tersebut diatas dalam tingkat banding;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR ;

Menimbang, bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg.Perk : PDS-03/RGT/03/2015 tanggal 5 Maret 2015 atas nama Terdakwa, yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR:

----- Bahwa terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID selaku **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang diangkat berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tahun Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan /Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 04 Februari 2011 dan terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2011, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan

Hal 2 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 12 April 2013 baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ABDUL RAHMAN, SE MM Alias RAHMAN Bin (Alm) TALIB**, saksi **AGUS RIANTO**, saksi **AGUS RIANTO, SE Bin BUDI PRANOTO** dan saksi **ZAIMAR YAHASJI, S.Pd., M.Pd Bin (Alm) YAHYA YAKUB (penuntutan dilakukan secara terpisah)**; pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi antara tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan 25 November 2013 atau setidaknya pada waktu tertentu yang masih bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI No 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.**

Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut: -----

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011, 2012 dan 2013 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu, diantaranya berupa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dengan rincian sebagai berikut :

Hal 3 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Tahun	Nomor DPPA	Tanggal DPPA	Nilai Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.	2011	1.20.1.20.10.42.11.5.2	07 Oktober 2011	Rp.1.495.000.000,00
2.	2012	1.20.1.20.10.42.11.5.2	15 Oktober 2012	Rp.1.840.000.000,00
3.	2013	1.20.1.20.10.42.11.5.2	16 Oktober 2013	Rp.1.840.000.000,00
Jumlah				Rp.5.175.000.000,00

- Kegiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut:-----

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1.	IPDN	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	0,00	67.500.000,00	0,00
3.	D.III	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
8.	Spesialis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

- -----Bahwa tahun 201, 2012 dan 2013 setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab.Inhu yang ingin mendapatkan bantuan biaya tugas belajar harus terlebih dahulu mempunyai SK.Tugas Belajar dan untuk mendapatkan SK.Tugas Belajar tersebut Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk melakukan tugas belajar dan untuk

Hal 4 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan surat rekomendasi mengikuti ujian masuk perguruan, setelah lulus seleksi perguruan, pemohon mempersiapkan persyaratan untuk mendapat SK tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Rekomendasi dari Kepala Satker.
 - Fotocopy SK terakhir.
 - Fotocopy ijazah transkrip nilai.
 - Pengumuman hasil seleksi.
 - Rincian biaya.
 - Daftar Riwayat Hidup.
- Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang diminta, kemudian permohonan tersebut terdakwa verifikasi kelengkapannya, setelah permohonan tersebut terdakwa verifikasi kemudian permohonan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk diverifikasi kembali dan di disposisi, setelah dari Kepala Bidang Perencanaan permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala BKD untuk didisposisi apakah di ACC atau tidak, kemudian dari beberapa permohonan yang masuk di buatkan Surat Keputusan Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar;
- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah:
- a) PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS;
 - b) Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik;
 - c) Tidak sedang menajalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - d) Tidak sedang menajalani pemberhentian sementara sebagai PNS;
 - e) Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi;

Hal 5 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) Usia Max 25 tahun untuk program D3 dan Program S1 37 tahun, untuk program S2 atau setara dan 40 tahun untuk program S3 atau setara;
 - g) Biaya pendidikan ditanggung oleh pemerintah, pemerintah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri;
 - h) Program pendidikan dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan;
 - i) Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
 - j) PNS tidak berhak untuk menuntut penyusaian ijazah kedalam pangkat apabila fotmasi belum memungkinkan;
- Sedangkan untuk tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS RIANTO (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2013 tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor: SE/04/M.PAN/2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
- a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1 tahun terhitung sejak diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil ;
 - b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat jadi PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
 - c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
 - d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Intansi masing-masing;
 - e. Usia max :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 40 tahun.
1. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia max dapat ditetapkan menjadi :
- Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paing tinggi 37 tahun.

Hal 6 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Program S2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun.
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 47 tahun.
2. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. Setiap unsur penilain pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. Tidak sedang menjalani perberhentian sementara sebagai PNS;
- k. Jangka waktu pelaksanaan :
- Program D1 paling lama 1 tahun.
 - Program D2 paling lama 2 tahun.
 - Program S1/D4 paling lama 4 tahun.
 - Program S2 atau setara paling lama 2 tahun.
 - Program S3 atau setara paling lama 4 tahun
- l. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2 semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor atau instansi;
- m. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar;
- n. Dalam rangka melaksanakan ijin belajar dimaksud pada huruf PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- o. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan berkerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemberian tugas belajar di dalam negeri kewajiban kerja yang dijalani adalah 2x masa kerja tugas belajar (N) atau dalam rumus (2xN).
 - Pemberian tugas belajar luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalania adalah 2x masa tugas belajar (N) atau dalam rumus (2xN).

Hal 7 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dengan mempertimbangkan ketentuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat dikurangi atau di tambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- q. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan :
 - Mendapat ijin dari pimpinan isitansinya.
 - Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
 - Jenjang pendidikan bersifat linier.
 - Dibutuhkan oleh organisasi.
- r. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- s. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar tersebut dibiayai oleh pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar tahun 2011, 2012 dan 2013 mengajukan permohonan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a) Permohonan (Proposal) /Rekomendasi yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja;
 - b) Fotocopy SK PNS terakhir
 - c) Surat Tugas Belajar dari Bupati Indragiri Hulu ;
 - d) Fotocopy Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 - e) Surat Keterangan Aktif Kuliah ;Laporan Perkembangan Pendidikan ;
 - f) Fotocopy Kartu Pegawai dan DP3 ;
 - g) Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 - h) Fotocopy Transkrip Nilai ;
 - i) Fotocopy Izajah Terakhir
 - j) Daftar Riwayat Hidup
 - k) Bukti lulus masuk perguruan tinggi
- **Bahwa pada tahun 2011** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar

Hal 8 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai Keputusan Bupati Nomor 157 tahun 2011 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh kepala Bidang perencanaan, kemudian proposal tersebut di ajukan kepada saksi ASRIYAN Kepala BKD, setelah di disposisi oleh Kepala BKD proposal tersebut dikembalikan kepada terdakwa;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2011 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK , saksi ASRIYAN selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RIANTO selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian sdr.RIANTO serahkan kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :-----

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2011						
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	5 orang	5 orang	Rp.50.000.000	Rp. 50.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	38 orang	34 orang	Rp.605.000.000	Rp. 535.000.000	Rp. 70.000.000
3.	IPDN	4 orang	4 orang	Rp.40.000.000	Rp. 40.000.000	
4.	Bantuan	8 orang	8 orang	Rp.200.000	Rp.	

Hal 9 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tugas Belajar S2 Bantuan	6 orang	5 orang	.000 Rp.600.000	200.000.000 Rp.	Rp.100.000 .000
5.	Tugas Belajar S3/ spesialis			.000	500.000.000	.000
	Jumlah	61 orang	56 orang	Rp.1.495.000 0.000	Rp.1.325.000 0.000	Rp.170.000 .000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2011 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya yang telah diverifikasi oleh terdakwa adalah :-----

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
Bantuan Tugas Belajar D3							
TA. 2011							
1.	ERNANU RIANI	Pemata ng Reba	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011	D3 Kebidana n Akademi Kebidana n Imelda Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	DINI ARIANTI RAJALI	Sungai Guntung Hilir	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ VIII/2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	D3 (TID) di Pondok Posantren Darusy Syahadha Simo Boyolali Jawa Tengah	Bantuan Biaya pendidikan	
3.	NURBAIT I	Jl. Raya Pemata ng Reba-	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/01,	D3 Kebidnan an STIKES Hantuah	Mohon bantuan biaya pendidikan	

Hal 10 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		pekanherana No. 68 Pemata ng Reba		tgl 1 September 2007	Pekanbaru	an	
4.	DEDE KURNIA WAN	Komp. Handayani Kambesko Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009 /136, tg 20 Agustus 2009	D3 (TID) di Pondok Posantren Darusy Syahadha Simo Boyolali Jawa Tengah	Bantuan biaya pendidikan an	
5.	BUNGA TANG	Btg Gansal	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	D3 Kebidanan Universitas Prima Indonesia Medan	Permohonan bantuan dana	
5.	BUNGA TANG	Btg Gansal	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	D3 Kebidanan Universitas Prima Indonesia Medan	Permohonan bantuan dana	
Bantuan tugas belajar S1 dalam Propinsi							
1.	DEVI HARIANT I	Gg. Sepat Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VI/2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 Keperawatan di STIKES Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan an	
2.	SAID MARDANI	Jl. Hang Lekir Gg.	Dinas Kesehatan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.26/20	S1 Ilmu Kesehatan	Mohon bantuan biaya	

Hal 11 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cempaka Putih No. 35 Rengat	Inhu	07/ 893.3, tanggal 12 November 2007	Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	pendidikan
3.	M ZUHDI	Pekanbaru	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/ 05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	ELIYA	Pekanbaru	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS. 22/ 2007/ 893.3, tgl 4 September 2007	S1 Ilmu keperawatan STIKES Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	HERAWANTO	Sei banyak Ikan RT 12 RW 06 Kelayang	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 823/ III/ 2008/ 38, tgl 4 Maret 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
6.	ELPIPISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	PIDAJUNITA MUNTHE	Jl Raya Rengat-P.Reba No. 27	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8 / 2007/	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 12 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				893.3, tgl 21 Februari 2007	at STIKES Hangtuh Pekanbar u	an	
8.	OHA KUSWAR A	Sei Beberas RT 08 RW 04 Lubuk batu Jaya	Dinas Kesehat an	SK Bupati Inhu Nomor 061/ ORG- KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
9.	SEPRIADI	Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehat an kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 01/ORG-KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 0	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 01/ORG-KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 1.	Raja Nurmala	Tidak Tahu	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.30 / 2007 / 893.3, tgl 03 Desember 2007	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 2	RAJA NIVIANIT A	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasar i Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2008 / 05,	S1 Keperawa tan Universita	Bantuan Biaya pendidik an	

Hal 13 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tgl 25 Agustus 2008	s Riau Pekanbaru	
13.	MARNA TUTI AR	Jl. Pendidikan RT 06 RW 11 Desa Sukamanju Btg Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2008 / 05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan
14.	SYAFRIDA	Jl. SM. Alatas RT 02 RW 01 Kp. Pulau Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8 / 2007/ 893.3, tgl 21 Februari 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon Bantuan Biaya pendidikan
15.	HENDRA ADI PUTRA	Jl. AR. Hakim No. 50 Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS. 21/2007/ 893.3, tgl 04 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon Bantuan Biaya pendidikan
16.	SUHELMI EFENDI	Seberida	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan
17.	DWI FITRIANA	Saya tidak tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.34/	S1 Farmasi Universitas	Permohonan biaya

Hal 14 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2007/ 893.3, tgl 4 Oktober 2007	s Riau Pekanbar u	pendidik an
1 8.	JONDRA WADI	Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061 / ORG- KP/ XI / 2009 / 201, TGL 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hang Tuah Pekanbar u	Bantuan Biaya Pendidik an
1 9.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/ 05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hang Tuah Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an
2 0.	IRVARIA NTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasar i Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawa tan Universits a Riau Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an
2 1.	ELVI NORA	Jl. Lintas Timur RT 01 RW 02 Pemata ng Reba	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8/200 7/ 893.3, tgl 21 Febrauri 2007	S1 Ilmu Kesehata n Masyarak at STIKES Hang Tuah Pekanbar	Permoho nan bantuan biaya pendidik an

Hal 15 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	DONA	Btg	Dinas	SK Bupati	S1 Ilmu	Permoho
2.	LAINI	Peranap	Kesehat	Inhu Nomor	Kesehata	nan
			an Kab.	061/ ORG-	n	bantuan
			Inhu	KP / XI /	Masyarak	biaya
				2009 / 201,	at STIKES	pendidik
				tgl 2	Hang	an
				November	Tuah	
				2009	Pekanbar	
					u	
2	INDAH	Air	Dinas	SK Bupati	S1 Ilmu	Mohon
3	ARIS	Molek	Kesehat	Inhu Nomor	Kesehata	bantuan
	TIANI		an Kab.	061/ ORG-	n	biaya
			Inhu	KP/ VIII/	Masyarak	pendidik
				2009/ 136,	at STIKES	an
				tgl 20	Hang	
				Agustus	Tuah	
				2009	Pekanbar	
					u	
2	ELI	Saya	Dinas	SK Bupati	S1 Ilmu	Bantuan
4.	RATMIAN	tidak	Kesehat	Inhu Nomor	Kesehata	Biaya
	I	tahu	an Kab.	061/ORG-	n	Pendidka
			Inhu	KP/ VI/	Masyarak	n
				2009 / 94.2,	at STIKES	
				tgl 30 Juni	Hang	
				2009	Tuah	
					Pekanbar	
					u	
Bantuan tugas belajar S1 Luar						
Provinsi						
1.	SARDIAN	Jl.	Dinas	Sk Bupati	S1	Mohon
	A	Anggre	Pendidk	Inhu nomor	Tarbiyah	bantuan
	TARIGAN	k	an	061/ORG-	Sekolah	biaya
		Pemata		KP/XI /	Tinggi	pendidik
		ng Reba		2009/ 201,	Agama	an
				tgl 2	Islam	
				November	Pematang	
				2009	Siantar -	
					Sumut	
2.	MARWAN	Pemata	Dinas	SK Bupati	S1	Permoho

Hal 16 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ng Reba	Sosial Kab. Inhu	Inhu Nomor KPTS.18/2007/893.3, tgl 8 agustus 2007	Kesejahteraan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahteraan Bandung	nan bantuan biaya pendidikan
3.	MIRNAWATI	Jl Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XII/2010/249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarakat universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	ERMILYAWATY	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor KPTS.06/893.3/2008, tgl 21 febuari 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Bukit Tinggi	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	HERAWATI GINTING	Siberida	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumatera Utara	Permohonan dana bantuan pendidikan
6.	SANTIRIKAMARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/VI/2009/94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohonan dana bantuan pendidikan
7.	ASAFERIMARAFENAL	Jl. R. Suprpto	Dinas Kesehatan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun	S1 Ilmu Kesehatan	Permohonan bantuan

Hal 17 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A	Rengat	Inhu	2011, tgl 8 Juni 2011	Masyarakat at peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	biaya pendidikan	
8.	ROSNAINI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat at peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
9.	DARSIAH	Pemata ng Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
10.	LINA CAROLINA	Jl. Hang Lekir Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009 /136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat at peminatan kebidanan komunitas	Permohonan bantuan biaya pendidikan	

Hal 18 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					s UI jakarta	
	Bantuan tugas belajar IPDN					
1.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan tugas belajar S2					
1.	WIENDA MEIKEL HARTI, ST	Rengat	Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009 /136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Perencanaan kota dan daerah universitas gajah mada	Bantuan biaya pendidikan tugas belajar
2.	YULI ISTARAYATI CIPTA	Rengat	Dinas Perternakan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-	S2 Perencanaan kota	Bantuan pendidikan

Hal 19 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	NINGRUM, Spt		dan Perikanan Kab. Inhu	KP/VIII/2009 /136, tanggal 20 Agustus 2009	dan daerah universitas Gajahmada	
3.	VENISA DWIPASARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009 /136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajahmada	Bantuan Biaya Pendidikan
4.	RIKA GUSTINI	Tidak Tahu	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009 /136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Akuntansi di Universitas Gajahmada	Bantuan Biaya Pendidikan
5.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehatan Pemata ng Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan
6.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajahmada	Bantuan biaya pendidikan
7.	INDRA	Jl.	Dinas	SK Bupati	S2 olah	Bantuan

Hal 20 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	BUANA PUTRA	Narasin ga Kamp Dagang Rengat	Pendidi kan Kab. Inhu	Inhu Nomor 061/ORG- KP/VI/2009/ 94.2, tanggal 30 Juni 2009	raga dan Kesehata n di Universita s Pendidika n Indonesia bandung	biaya pendidik an	
8.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universita s Riau Pekanbar u	Bantuan dana pendidik an	
	Bantuan Tugas Belajar S3/Spesialis						
1	Dr. SALDI FITRA	Pemata ng Reba	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS 33/2007/89 3.3, tgl 12 Desember 2007	Spesialis Kesehata n Anak di Universita s Negeri Semaran g	Permoho nan Biaya pendidik an dokter spesialis	
2.	Drg. H AZHINDR A	Jl. Narasin ga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ORG- KP/XI/2009/ 201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permoho nan Biaya pendidik an dokter gigi spesialis	
3.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universita s Negeri	Permoho nan biaya pendidik an tugas belajar	

Hal 21 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Surakarta	
4.	Dr. ARWAN	Saya tidak tahu	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan- Sumut	Permoho nan bantuan biaya pendidik an tugas belahar
5.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/20 08/05, tgl 25 Agustus 2008	Spesialis penyakit dalam di USU Medan- Sumut	Permoho nan bantuan biaya pendidik an tugas belahar

- Bahwa ternyata dalam tahun 2011 salah satu Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan biaya tugas belajar S1 dalam Propinsi yakni sdr. OHA KUSWARA akan tetapi SK .Tugas Belajar dari Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009 ternyata tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil , ketentuan pemberian tugas belajar dimana untuk program S1 atau setara berusia maximal 37 tahun sedangkan usia saksi OHA KUSWARA 40 tahun (16 Agustus 1969) pada saat itu lebih dari yang dipersyaratkan seharusnya pada saat terdakwa melakukan verifikasi menolak permohonan permohonan bantuan biaya tugas belajar An.saksi OHA KUSWARA namun biaya bantuan biaya tugas belajar An.saksi OHA KUSWARA diserahkan terdakwa kepada saksi ELFIS PISTORI dan saksi OHA KUSWARA menandatangani kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah)sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya orang lain sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
- **Bahwa pada tahun 2012**, Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai **Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 124 Tahun**

Hal 22 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang Standar Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh Kepala Bidang perencanaan, kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2012 yakni saksi Drs.Asriyan,M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;

- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2012 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK ,saksi Wardiati selaku Penguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI ,SE serahkan kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang diangga rkan	Jumlah Orang yang Te- realisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	K E T
TAHUN ANGGARAN 2012						
1	Bantuan . Tugas Belajar D1	2 orang	2 orang	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	
2	Bantuan . Tugas Belajar D3	8 orang	8 orang	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
4	Bantuan . Tugas Belajar S1	38 orang	38 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000	

Hal 23 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	IPDN	8 orang	8 orang	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
6	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
7	Bantuan Tugas Belajar S3/spesialis	7 orang	7 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000
	Jumlah	71 orang	71 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.840.000.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2012 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :-----

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Tugas Belajar D1 TA. 2012						
1.	EDY GUNAWAN	Tidak Tahu	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan	
2.	LERRI SANYOTO	Rengat	Dinas Pendapatan Daerah	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak	Tidak ada permohonan	

Hal 24 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu		konsentra si PBB-P2 dan Konsentra si OC PBB-P2 STAN Jakarta		
Bantuan Tugas Belajar D3							
1.	SRIEK NIRDANI NGSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
2.	YULIANA N	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
3.	SUMINI	Rejosari Lrik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
4.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina Btg	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan	Bantuan biaya pendidikan	.

Hal 25 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cenaku		205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Imelda Medan		
5.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
6.	ERNA NURIANTI	Pematang Reba Kec. Rengat barat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
7.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
8.	SITI HASANAH	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	

Hal 26 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2011						
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Inhu Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG -KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
2.	M ZUHDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Inhu Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2008/ 05, tgl 25 agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
3.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hang Tuah RT 05 RW 02 Rengat	Dinas Kesehatan Inhu Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	SEPRIADI	Jl. Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Inhu Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG -KP/XI/ 2009/ 201, tgl	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 27 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2 Novembe r 2009			
5.	OHA KUSWAR A	Sei Beber as RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG -KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 Novembe r 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyaraka t STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemat ang Reba	RSUD Indrasar i Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2007/ 01, tgl 1 Septemb er 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyaraka t STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
7.	HERAWA NTO	Sei Banya k Ikan RT 12 RW 06 Kelaya ng	Dinas Kesehat an Kab. inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2007/ 01, tgl 1 Septemb er 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyaraka t STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
8.	HENDRA ADI PUTAR	Jl. AR HAKIM No 50 Renga t	RSUD Indrasar i Renat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.21/ 2007/89 3.3, tgl 08 Septemb	S1 Ilmu Kesehatan Masyaraka t STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	

Hal 28 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				er 2007			
9.	SUHERL MI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat t STIKES maha ratu Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 0.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Renga t	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 893.3/KP / 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat t STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 1.	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasar i Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi di Universita s Riau pekanbaru	Permoho nan bantuan biaya	
1 2.	FAISAL	Jl. Kenan ga Blok F Pemat ang Reba	RSUD Indrasar i Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat t STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidik an	
1 3.	PUTRI MERITA	Jl. Raya	RSUD Indrasar	SK Bupati	S1 Keperawat	Mohon bantuan	

Hal 29 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pematang Reba Belilas	i Rengat	Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	an Universitas Riau	biaya pendidikan	
1 4.	DESI SUSANTI	Jl. M. Tahar Pematang Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
1 5.	ASYUNIA TI	Jl.Jend. Sudirman No. 31 Air Molek	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
1 6.	MARNA TUTI AR	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
1 7.	RENY KASMIAT Y	Jl. Nusa indah Kav.	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan	Bantuan biaya pendidikan	

Hal 30 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Air Molek		199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	kementrian kesehatan Riau Pekanbaru		
18.	MAULANA SYAHPUTRA	Jl.R. Supra pto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari sekolng tinggi seni riau pekanbaru	Bantuan biaya tugas belajar	
19.	RAJA NOVIANTA	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan	
20.	DONALAINI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati inhu nomor 061/ORG-KP/ XI / 2009 / 201 tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan masyarakat STIKES Hangtuh pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
21.	IRVARIANTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII / 2009/ 136, tgl	S1 keperawatan Univeritas Riau	Mohon bantuan pendidikan	

Hal 31 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				20 Agustus 2009			
2 2.	SUDIANT ONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani Universitas Islam Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
2 3.	JONDRA WADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 061/ORG -KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2 4	ERNI SUEPTI	Jl. Propinsi No 28 Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Bidan Pendidik Poltekkes Kementerian Kesehatan Riau	Bantuan biaya pendidikan	
Bantuan Tugas belajar S1 Luar Provinsi							
1.	ASA ERIMA EVANAL A	Jl. R. Supra pto Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	

Hal 32 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2011 tgl 8 Juni 2011	komunitas UI jakarta		
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi Universitas Sumatara Utara Medan	Mohon bantuan biaya pendidikan	
3.	SULASTRI	Pematang Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan	
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentongan Rakit Kulim	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan dana tugas belajar	
5.	RISWAM ATI	Batu sawar rakit Kulim	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1keguruan dan Ilmu pendidikan pelita bangsa medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	SARDIAN	Jl.	Dinas	SK	S1	Mohon	

Hal 33 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	A TARIGAN	Angr ek Pemat ang Reba	Pendidi kan	Bupati Inhu Nomor 061/ORG - KP/XI/20 09/ 201, tgl 2 Novembe r 2009	Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar	bantuan biaya pendidik an	
7.	MAS'UD	Btg Cenak u	Dinas Kantor Camat Btg Cenaku	SK bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 Desembe r 2012	S1 Ekonomi Solisi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
8.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehat an	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG -KP/ VI/ 2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 ilmu Kesehatan Masyarakat t USU Medan	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
9.	WINDA AMELIA	Tidak Tahu	Dinas Kesehat an	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permoho nan bantuan dana pendidik an	
1 0	ROSE ARDIANA	Btg Perana	Dinas Kesehat	SK Bupati	DIV Kebidanan	Permoho nan	

Hal 34 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		p	an	Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	STIKIM Jakarta	bantuan tugas belajar	
1	DWI 1. FITRIANA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Buapti Inhu Nomor KPTS.34/ 2007/ 89.3, tgl 4 Oktober 2007	S1 Farmasi Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
1	RAYUNA 2. NITA	Teluk Sejuah Kelayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pelita Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
1	MIRNAW 3. ATI	Jl. Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG - KP/XII/20 10/249, tgl 6 Desembe	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	

Hal 35 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	HERAWA TI GINTING	Seberida	Dinas Kesehatan	r 2010 SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
IPDN						
1.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpua n Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan

Hal 36 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	ARIF BUDIANS YAH	Pemat ang Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
7.	ALFI SUKRILA H	Jl. Sultan Renga t	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
8.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
Bantuan Tugas Belajar S2							
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasira n Renga t	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universita s Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidik an	
2.	DEPIE SARI SUSIANY , S.Pd	Jl Keseh atan Pemat ang Reba	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni	S2 Bahasa inggris di universita s ahmad dahlan Yogyakart a	Bantuan biaya pendidik an	

Hal 37 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2011			
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG - KP/VIII/20 09/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universita s Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universita s Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
5.	ZAIMAR YHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universita s Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011	S2 Administra si Rumah sakit universita s respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	

Hal 38 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 08 Juni 2011			
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Renga t	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajeme n pemerinta ah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidik an	
8.	YENI MEDEL PEBRULI TA	Air Molek	Dinas pendidi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomolog i di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidik an	
	Bantuan Tugas Belajar S3						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasira n Renga t	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universita s Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidik an	
2.	DEPIE SARI SUSIANY , S.Pd	Jl Keseh atan Pemat	Dinas Pendi kan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor	S2 Bahasa inggris di universita s ahmad	Bantuan biaya pendidik an	

Hal 39 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ang Reba	Inhu	205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	dahlan Yogyakart a		
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG - KP/VIII/20 09/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universita s Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajeme n Aset dan Penilaian Properti di Universita s Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
5.	ZAIMAR YHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universita s Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan	Dinas Kesehat	SK Bupati	S2 Administra	Bantuan dana	

Hal 40 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Rengat	an Kab. Inhu	Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	si Rumah sakit universitas respati jakarta	tugas belajar	
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULI TA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	

- Bahwa dalam tahun 2012 terdapat sejumlah 71 (tujuh puluh satu) proposal bantuan tugas belajar yang telah diverifikasi oleh terdakwa untuk mendapatkan biaya bantuan tugas belajar namun terdapat 8 (delapan) permohonan bantuan biaya tugas belajar yang diajukan tidak benar yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Erna Nuriyanti dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Erna Nuriyanti sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya

Hal 41 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas belajar (D.III) an..saksi Erna Nuriyanti sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi 1129 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Erna Nuriyanti padahal sesuai dengan surat perihal pengembalian Mahasiswa Akbid Imelda Program D-III Kebidanan Jalur B angkatan ke-III Nomor : 154/Akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 saksi .Erna Nuriyanti telah menyelesaikan pendidikan ahli madya di Akademi Kebidanan Imelda dengan Ijazah Nomor :09621333 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);**

2. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Sardiana Tarigan dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas saksi Sardiana Tarigan belajar sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an.saksi Sardiana Tarigan sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi No.772 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Sardiana Tarigan padahal berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar" Nomor : 459-STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011 saksi Sardiana Tarigan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) di Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar"dengan Ijazah Nomor :10.600/K.IX/PP.01.1/XXXVIII/2011 tanggal 01 November 2011 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**
3. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Santi Rika Marbun dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Santi Rika Marbun sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan

Hal 42 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an..saksi Santi Rika Marbun sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi pembayaran No.1125 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Santi Rika Marbun padahal berdasarkan pengembalian ke Intansi dengan Nomor 0443/UN5.2.1..10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Universitas Sumatera Utara ke Dinas Kesehatan Kab.inhu dan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan NIM :091000270 tanggal 19 Agustus 2011 saksi Santi Rika Marbun telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

4. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Dona Laini dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar milik saksi Dona Lain sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 dalam Provinsi) an..saksi Dona Laini sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Dona Laini padahal berdasarkan berdasarkan Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan HANGTUAH Pekanbaru Nomor :1118/STIKes/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan surat pengembalian mahasiswi PNS An.Dona Laini,SKM No:09/STIKes-HTP/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
5. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rismawati dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rismawati kemudian SK.tugas belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/dipalsukan/diganti terdakwa

Hal 43 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengganti identitas saksi Rismawati tidak sesuai dengan SK.Kenaikan Pangkat PNS Nomor:823/BKD/IX/2009/04 **an.Rismawati /lahir di Batusawar /tanggal 07 Juni 1973/Gol.II/D** sementara di SK.Tugas Belajar yang dipalsukan terdakwa dengan nama **an.Rismawati /lahir di Batusawar /tanggal 06 Juli 1973/Gol.III/a** kemudian permohonan bantuan biaya tugas belajar an. Saksi Rismawati sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Rismawati sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

6. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rayunalita dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rayunalita kemudian SK.ijin belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/diganti/dipalsukan terdakwa menjadi SK .Tugas Belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar an.saksiRayunalita sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dicairkan dan diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);** -----

7. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An. Saksi Putri Merita dengan cara membuat permohonan belajar An.saksi Putri Merita dan segala persyaratan didalam permohonan untuk mendapatkan biaya bantuan tugas belajar dibuat sendiri oleh terdakwa karena ssaksi Putri Merita tidak pernah mengikuti kuliah di Universitas Riau untuk jenjang pendidikan S-1 Ilmu Keperawatan sehingga pada saat uang biaya bantuan tersebut cair terdakwa mengambil biaya bantuan tugas belajar tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari pembantu bendahara pengeluaran dan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh sendiri terdakwa dengan meniru tanda tangan saksi Putri Merita sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa yang mengakibatkan

Hal 44 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar

Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);

8. Bahwa saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya tugas belajar S-2 kepada terdakwa dimana saksi Zaimar menjelaskan kepada terdakwa bahwa telah menyelesaikan program pasca sarjana prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan nomor ijazah :07058093 tanggal 23 Agustus 2011 namun terdakwa mengatakan kepada saksi .Zaimar ,”saya akan mencoba mengusahakan karena masih ada dana sisipan untuk bantuan tugas belajar kemudian saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar S-2 kepada terdakwa lalu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 yang diajukan oleh saksi Zaimar sehingga akibat perbuatan terdakwa menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 sebesar Rp.25.000.000,- mengakibatkan memperkaya saksi Zaimar sebesar **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);**
9. Bahwa pada tahun 2013 , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai Peraturan Bupati Inhu Nomor 55 Tahun 2012 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. setelah diverifikasi kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AGUS RIANTO selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2013 yakni saksi Wardiati ,S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;
 - Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2013 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK , saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut

Hal 45 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan;

- dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI serahkan dana tugas belajar kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu:

NO	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	7 orang	7 orang	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	37 orang	32 orang	Rp. 590.000.000	Rp. 517.500.000	Rp. 72.500.000
3.	IPDN	12 orang	12 orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	Bantuan Tugas Belajar S3	2 orang	2 orang	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
6.	Bantuan Tugas Belajar Spesialis	7 orang	6 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000	Rp. 100.000.000
Jumlah		73 org	67 org	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.667.500.000	Rp. 172.500.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2013 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :-----

N	NAMA	ALAMA	INSTANS	DASAR	PROGRAM	BENTUK	K
---	------	-------	---------	-------	---------	--------	---

Hal 46 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

O	PENERIMA	T	I	TUGAS BELAJAR / SK	TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	PROPOSAL/ PERMOHONAN	E T
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Tugas Belajar D3						
	TA. 2013						
1.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
2.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
3.	YULIANA	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
4.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
5.	SITI HASANAH	Sekar Mawar Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	
6.	DEVI	Jl. Raya	RSUD	SK Bupati	D3	Bantuan	

Hal 47 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	SETYA ASTUTI	Km 3 Pemata ng Reba	Indrasari Rengat	Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	biaya pendidika n	
7.	SRIEK NIRDANIN GSIH	Komp. Handay ani Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidika n	
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi							
1	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi sekolah tinggi farmasi riau	Bantuan biaya pendidika n	
2.	OHA KUSWARA	Sebebe ras RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n	
3	FAISAL	Jl. Kenang a Blok F Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
4.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 01	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	

Hal 48 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				September 2007			
5.	MAULANA SYAHPUTRA	Jl. R. Supranto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari Sekolah Tinggi Seni Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya tugas belajar	
6.	JONDRAW ADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/2009/201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
7.	SUDIANTONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani UIR Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
8.	SUHELMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
9.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontianmekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
10.	SEPRIADI	Kulim jaya RT 09 RW	Dinas Kesehatan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Mohon bantuan biaya	

Hal 49 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		03 LBJ	Inhu	061/ORG-KP/XI/2009/201, 2 November 2009	STIKES Hangtuh Pekanbaru	pendidikan	
1	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hantuah Rengat	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Maohon bantuan biaya pendidikan	
1	MARIYA ATIKA	Jl. Sutan Muda No. 45 Perena p	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan tugas belajar	
1	INDRA SYAHRIZAL	tidak tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
1	SANTY FISNAWATI	Pekanh eran	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
1	HELFIIRA APRILDA	Jl. Sultan No. 193 Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan dana pendidikan	
1	FAIRUZ ATIKA	Perana p	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES	Permohonan bantuan tugas belajar	

Hal 50 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2013 tgl 11 Juni 2013	Hangtuh Pekanbaru		
1 7.	RAHENDR A PUTRA	Jl. H. Yakup Jabar Perana p	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohon a bantuan tugas belajar	
Bantuan Tugas Belajar S-1 Luar Provinsi							
1.	ROSE ARDIANA	Perana p	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV kebidanan STIKIM Jakarta	Permohon an bantuan tugas belajar	
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi USU Medan	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
3.	WINDA ARMELIA	Tidak Tahu	Dinsa Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohon an dana bantuan pendidika n	
4.	MONA SYAMELIT A	Jl. Sri Rezki Pentog an Rakit Kulim	Dinas Kesehat an	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Kesehatan Masyarakat Unveersitas andalas Padang	Bantuan biaya pendidika n	
5.	MAS'UD	Jl. Bukit lingkar No. 45 Btg	Kantor camat batang Cenaku	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun	S1 Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi solusi	Permohon an bantuan tugas	

Hal 51 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Cenaku		2012, 7 desember 2012	Bisnis Indonesia Yogyakarta	belajar	
6.	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan	
7.	SULASTRI	Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan	
8.	INDAH NOVRIAN TY ADYUS	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan Universitas Andalas Padang	Mohon bantuan biaya pendidikan	
9	RAJA DESY HENDRIANA	Jl. Rengat Pemata ng Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan	
10.	SRI KUSTINA ANDRIANI	Jl. Sultan No. 255 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan	
11.	R MAYA SAFITRI	Jl. Narasinga Gg. Damai	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu	Permohonan bantuan biaya	

Hal 52 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		No. 2 Rengat		2013 tgl. 11 Juni 2013	Kesehatan Helvetiya Medan	melanjutk an pendidika n	
1 2.	CICI KARTIKA SARI	Batu gajah Air molek	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 3.	ANGGRIA NA	Desa Kulim Jaya Lubuk Pakam Jaya LBJ	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 4.	MISMULIA TI	Perana p	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 5.	TRI HANDAYA NI	Tanjun g gading Air Molek	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
Bantuan Tugas Belajar S-2							
1	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidik an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidika n	

Hal 53 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				15 Mei 2012			
2.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintahan daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
3.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
4.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehatan Pemata ng Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
5.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar	
6.	MIRNA WATI	Jl Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Univeritas Andalas Padang	Bantuan Biaya Pendidikan	
7.	TRI	Air	Dinas	SK Bupati	S2	Bantuan	

Hal 54 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	HASTUTI S.Pd	Molek	Pendidikan	Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	pendidikan bahasa perancir Universitas Pendidikan Indonesia bandung	Biaya pendidikan	
8	ALICE ROSI, S.Kep	Jl. M Tahar No. 1 Pemata ng Reba	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Keperawata n Universitar Andalas Padang	Bantuan Biaya S2	
	IPDN						
1.	FIKRI GUSHEND RI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
2.	NOPRI ANUGRAH PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
3.	RAKARIN DRA FADILLAH	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
4.	R. ARIE ANASTIA PUTRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
5.	PRISELA DWI ARIESTA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya	

Hal 55 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						pendidikan
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pemata ng Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
7.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
9.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
10.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
11.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan					

Hal 56 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Tugas Belajar S3					
1.	ZAIMAR YHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepaya ng Indah Desa Alang Kepaya ng	Dinas Pendidik an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidika n tugas belajar
2.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Adminstras i Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
3.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaa h daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n
4.	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidik an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidika n
Bantuan Tugas Belajar S3						
1.	Dr. H. AZHINDR A	Jl. Narasin ga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ORG- KP/XI/200	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permohon an Biaya pendidika n dokter gigi

Hal 57 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				9/201, tanggal 02 November 2009		spesialis
2.	Dr. NISFI ANGGRIA NI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Spesialis Paru di Universitas Negeri Surakarta	Permohon an Biaya pendidika n tugas belajar
3.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	Spesialis penyakit dalam di USU Medan- Sumut	Permohon an bantuan biaya pendidika n tugas belajar
4.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Negeri Surakarta	Permohon an biaya pendidika n tugas belajar
5.	Dr. BAYU FAJAR WIBOWO	Jl. Pekan heran No. 147 Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 99 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	Dokter Spesialis Bedah di Universitas Andalas Padang	Bantuan tugas belajar
6.	Dr. ARWAN	Jl. Lintas Timur Desa Seberid a	Dinas Kesehat an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal	Dokter Spesialis Bedah di USU medan- Sumut	Permohon an bantuan biaya pendidika n tugas

Hal 58 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Batang Gansal		08 Juni 2011		belajar
7.	ANTO, S.Sos, M.Si	Jl. Diponegoro No. 165 Air Molek	Dinas Pendidikan an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta	Bantuan pendidikan tugas belajar
8.	ZAIMAR YAHAZJI, Mpd	Jl. PTSI Suamantun RT 04 RW 03 Kota Lama	Dinas Pendidikan an Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Program Studi Ilmu Pendidikan di Universitas Negeri Semarang	Bantuan pendidikan tugas belajar

- Bahwa dalam tahun 2013 saksi Zaimar Yahasji ,M.Pd mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 dimana terdakwa tidak tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret di karnakan terdakwa tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan mendapatkan surat tugas belajar tersebut karna terdakwa telah memalsukan surat keterangan lulus yang telah terdakwa buat sendiri sebagai dasar rekomendasi untuk terdakwa mendapatkan tugas belajar dan ketika permohonan tersebut diperiksa kelengkapan proposal oleh terdakwa dimana dalam permohonan terdakwa tidak terdapat transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya bantuan tugas belajar namun terdakwa seharusnya menolak permohonan bantuan biaya tugas belajar tersebut akan tetapi terdakwa tetap mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 An sdr.Zaimar Yahasji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa menerima permohonan bantuan tugas belajar S-3 sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** mengakibatkan memperkaya saksi Zaimar sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**;

Hal 59 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas arahan dari saksi AGUS RIANTO selaku Kabid PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN terdakwa melakukan pemotongan pembayaran bantuan biaya tugas belajar sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang terhadap nama-nama yang menerima biaya bantuan tugas belajar sebagai berikut :

Hal 60 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Tahun	Jenjang	Nilai Bantuan	Nilai Potongan	Nilai diterima
				(Rp)	(Rp)	(Rp)
1.	Santi Rika Marbun	2011	S1 LP	17.500.000	2.500.000	15.000.000
2.	Sriek Nirdaningsih	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
3.	Devi Setya Astuti	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
4.	Syarufah Nuraini	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
5.	Siti Hasanah	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
6.	Sumini	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
7.	Yuliana	2013	D3	10.000.000	500.000	9.500.000
8.	Jondrawadi	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
9.	Elpi Pistori	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
10.	Hari Bahari Wibawa	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
11.	Sepriadi	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
12.	Oha Kuswara	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
13.	Yunida Utami Putri	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
14.	Sudiantoni	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
15.	Faisal	2013	S1 DP	15.000.000	1.500.000	13.500.000
16.	Suhelmi Efendi	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
17.	Maulana Syahputra	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
18.	Helda Rosita	2013	S1 DP	15.000.000	400.000	14.600.000
19.	Mariya Atika	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
20.	Helfira Aprilda	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
21.	Rahendra Putra	2013	S1 DP	15.000.000	500.000	14.500.000
22.	Mas'ud	2013	S1 LP	17.500.000	1.000.000	16.500.000
23.	Sulastri	2013	S1 LP	17.500.000	700.000	16.800.000
24.	Rose Ardiana	2013	S1 LP	17.500.000	500.000	17.000.000
25.	Mona Syamelita	2013	S1 LP	17.500.000	500.000	17.000.000
26.	Herawati Ginting	2013	S1 LP	17.500.000	500.000	17.000.000
27.	Pingsi	2013	S1 LP	17.500.000	500.000	17.000.000

Hal 61 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang /bantuan biaya tugas belajar yang terdakwa potong/kumpul dibagi-bagi ke Bagian Bidang Perencanaan dan yang menerima uang tersebut yakni saksi WARDIATI (Kepala BKD), SYAHRUDIN (Sekretaris), AGUS RIANTO (Kabid), terdakwa (PPTK) dan Staf di Bidang Pengembangan dan Perencanaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebanyak **Rp.244.800.000,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah)**;
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan : **Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak menagih**;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan : **Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah**;
 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar, Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Pasal 1 (8) yang menyatakan : **status izin belajar adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sah berdasarkan peraturan yang memperoleh surat izin belajar dari Bupati Indragiri Hulu**;
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-697/PW04/5/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Panijo, Ak, MM, CFA, CA sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi, SE, Ak, MSi, CFE, CFA, CA, (Pembantu Penanggung jawab), Sutrisno, SE (Pengendali Teknis), Mohamad Riyanto, SE, Akt, CA sebagai Ketua Tim, dan Said Budiman sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pemberian bantuan tugas belajar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011, 2012, dan 2013 sejumlah **Rp**

Hal 62 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

244.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :

- | | | |
|--|---|-------------------------------|
| (1) Realisasi Pencairan Dana | : | Rp.4.905.000.000,00 |
| (2) Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah | : | <u>Rp. 72.500.000,00</u> - |
| Jumlah Dana Tersedia Dibayarkan | : | Rp.4.832.500.000,00 |
| (3) Dikurangi realisasi pembayaran yang benar dan berhak | : | <u>Rp .4.587.700.000,00</u> - |
| Kerugian Keuangan Negara | : | Rp. 244.800.000,00 |

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;**

SUBSIDIAIR:

----- Bahwa terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETIBinti H.MAZLAN MAJID selaku **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang diangkat berdasarkan Kutipan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Tahun Nomor: 28 Tahun 2011 Tentang Pengangkatan /Pembebasan Dalam Jabatan Struktural Eselon IV Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tanggal 04 Februari 2011 dan terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETIBinti H.MAZLAN MAJID berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 01 Tahun 2011 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2011 tanggal 02 Maret 2011, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (**PPTK**) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 39 Tahun

Hal 63 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2013 pada tanggal 12 April 2013 baik bertindak secara sendiri maupun secara bersama-sama dengan saksi **ABDUL RAHMAN, SE MM Alias RAHMAN Bin (Alm) TALIB**, saksi **AGUS RIANTO**, **AGUS RIANTO, SE Bin BUDI PRANOTO** dan saksi **ZAIMAR YAHASJI, S.pd., M.Pd Bin (Alm) YAHYA YAKUB (penuntutan dilakukan secara terpisah)** pada hari yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tanggal 12 Agustus 2011 sampai dengan 25 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu yang masih bulan Agustus 2011 sampai dengan bulan November 2013 atau setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam tahun 2011 sampai dengan tahun 2013, bertempat di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI **Nomor 46 Tahun 2009** Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI **No 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011** tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya-tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini ***“Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.*** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2011, 2012 dan 2013 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu

Hal 64 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,diantaranya berupa Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dengan rincian

sebagai berikut :

No	Tahun	Nomor DPPA	Tanggal DPPA	Nilai Belanja Beasiswa Pendidikan PNS
1.	2011	1.20.1.20.10.42.11 .5.2	07 Oktober 2011	Rp.1.495.000.00 0,00
2.	2012	1.20.1.20.10.42.11 .5.2	15 Oktober 2012	Rp.1.840.000.00 0,00
3.	2013	1.20.1.20.10.42.11 .5.2	16 Oktober 2013	Rp.1.840.000.00 0,00
Jumlah				Rp.5.175.000. 000,00

egiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi ,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Tahun 2011 (Rp)	Tahun 2012 (Rp)	Tahun 2013 (Rp)
1.	IPDN	10.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	0,00	67.500.000,00	0,00
3.	D.III	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00	17.500.000,00	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,00	100.000.000,00	50.000.000,00
8.	Spesialis	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00

ahwa tahun 2011 ,2012 dan 2013 setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab.Inhu yang ingin mendapatkan bantuan biaya tugas belajar harus

Hal 65 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terlebih dahulu mempunyai SK.Tugas Belajar dan untuk mendapatkan SK.Tugas Belajar tersebut Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk melakukan tugas belajar dan untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti ujian masuk perguruan, setelah lulus seleksi perguruan, pemohon mempersiapkan persyaratan untuk mendapat SK tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :

- Rekomendasi dari Kepala Satker
 - Fotocopy SK terakhir
 - Fotocopy Ijazah transkrip Nilai
 - Pengumuman Hasil seleksi
 - Rincian Biaya
 - Daftar Riwayat Hidup
- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) tahun 2011,2012 dan 2013 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah :
- a. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 - b. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan.
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari adalah :
- a. Melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan PNS yang mengikuti tugas belajar dan melakukan verifikasi terhadap proposal yang mengajukan biaya bantuan tugas belajar
 - b. Mengusulkan proposal yang sudah diverifikasi ke Kepala Bidang sampai ke Kepala Badan.
 - c. Menyerahkan proposal yang sudah di acc dari Kepala Badan ke Kasubbag Keuangan untuk pencairan.
- Setelah pemohon melengkapi persyaratan yang diminta, kemudian permohonan tersebut terdakwa verifikasi kelengkapannya, setelah permohonan tersebut terdakwa verifikasi kemudian permohonan tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk diverifikasi kembali dan di disposisi, setelah dari Kepala Bidang Perencanaan permohonan tersebut diserahkan kepada Kepala BKD untuk didisposisi apakah di ACC atau tidak, kemudian dari beberapa

Hal 66 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonan yang masuk di buatkan Surat Keputusan Bupati untuk mengikuti Tugas Belajar;

- Bahwa pada tahun 2011 dan 2012 terdakwa bersama-sama dengan saksi ABDUL RAHMAN (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2011 dan tahun 2012 tersebut berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a. PNS yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 tahun sebagai PNS dan untuk bidang pendidikan yang langka dapat diberikan sejak diangkat sebagai PNS
 - b. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam 2 tahun terakhir sekurang-kurangnya bernilai baik
 - c. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat.
 - d. Tidak sedang menjalani pemberhentian sementara sebagai PNS.
 - e. Pendidikan yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi
 - f. Usia Max 25 tahun untuk program D3 dan Program S1 37 tahun, untuk program S2 atau setara dan 40 tahun untuk program S3 atau setara.
 - g. Biaya pendidikan ditanggung leh pemerintah, pemerinah negara lain, badan internasional, atau badan swasta dalam negeri maupun luar negeri.
 - h. Program pendidikan dalam negeri yang diikuti telah mendapat persetujuan menteri yang membidangi pendidikan
 - i. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya.
 - j. PNS tidak berhak untuk menuntut penyusaian ijazah kedalam pangkat apabila fotmasi belum memungkinkan.
- Sedangkan untuk tahun 2013 terdakwa bersama-sama dengan saksi AGUS RIANTO (Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan) memverifikasi permohonan tugas belajar tahun 2013 tersebut berdasarkan berdasarkan Surat Edaran Menteri PAN Nomor: SE/04/M.PAN/2013 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil ,dimana ketentuan pemberian tugas belajar adalah :
 - a. Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja paling kurang 1

Hal 67 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun terhitung sejak diangkat jadi Pegawai Negeri Sipil ;

- b. Untuk bidang ilmu yang langka serta diperlukan oleh organisasi dapat diberikan sejak diangkat jadi PNS sesuai dengan kriteria kebutuhan yang ditetapkan oleh masing-masing instansi;
- c. Mendapatkan surat tugas dari pejabat yang berwenang;
- d. Bidang ilmu yang akan ditempuh sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatan pada organisasi dan sesuai dengan analisis beban kerja dan perencanaan SDM Instansi masing-masing;
- e. Usia max :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paling tinggi 25 tahun
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 37 tahun
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 40 tahun.
 1. Untuk daerah terpencil, tertinggal, dan terluar atau jabatan sangat diperlukan, usia max dapat ditetapkan menjadi :
 - Program D1, D2, D3, dan program S1 atau setara berusia paing tinggi 37 tahun.
 - Program S2 atau setara berusia paling tinggi 42 tahun.
 - Program S3 atau Setara berusia paling tinggi 47 tahun.
 2. Program studi didalam negeri yang akan diikuti telah mendapatkan persetujuan/ akreditasi minimal B dari lembaga yang berwenang.
- f. Bagi PNS yang menduduki jabatan struktural dibebaskan dari jabatannya;
- g. Bagi PNS yang menduduki jabatan fungsional dibebaskan sementara dari jabatannya;
- h. Setiap unsur penilain pelaksanaan pekerjaan dalam 1 tahun terakhir paling kurang bernilai baik;
- i. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. Tidak sedang menjalani perberhentian sementara sebagai PNS;
- k. Jangka waktu pelaksanaan :
 - Program D1 paling lama 1 tahun.
 - Program D2 paling lama 2 tahun.
 - Program S1/D4 paling lama 4 tahun.
 - Program S2 atau setara paling lama 2 tahun.
 - Pogram S3 atau setara paling lama 4 tahun
- l. Jangka waktu pelaksanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada huruf m masing-masing dapat diperpanjang paling lama 1 tahun (2

Hal 68 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- semester) sesuai kebutuhan instansi dan persetujuan sponsor atau instansi;
- m. Bagi PNS yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu 1 tahun sebagaimana dimaksud pada huruf n dapat diberikan perpanjangan kembali paling lama 1 tahun, dengan perubahan status menjadi ijin belajar;
- n. Dalam rangka melaksanakan ijin belajar dimaksud pada huruf PNS tetap dapat meninggalkan tugasnya sebagaimana berlaku bagi tugas belajar;
- o. Dalam memberikan tugas belajar, setiap instansi harus memberikan kesempatan yang sama bagi semua PNS sesuai dengan bidang tugasnya;
- p. PNS yang telah selesai melaksanakan tugas belajar wajib kembali untuk negara pada unit kerja pada instansi tempat pegawai bersangkutan berkerja semula (kewajiban kerja) dengan ketentuan sebagai berikut :
- Pemberian tugas belajar di dalam negeri kewajiban kerja yang dijalani adalah 2x masa kerja tugas belajar (N) atau dalam rumus (2xN).
 - Pemberian tugas belajar luar negeri, kewajiban kerja yang harus dijalani adalah 2x masa tugas belajar (N) atau dalam rumus (2xN).
 - Dengan mempertimbangkan ketentuan organisasi dan pelayanan kepada masyarakat, pelaksanaan perhitungan waktu kewajiban kerja pada suatu unit kerja disuatu instansi sebagaimana dimaksud pada poin 1 dan 2 dapat dikurangi atau di tambah berdasarkan kebijakan dari pimpinan tertinggi instansi yang bersangkutan.
- q. PNS dapat melaksanakan tugas belajar berkelanjutan secara berturut turut dengan persyaratan :
- Mendapat ijin dari pimpinan instansinya.
 - Prestasi pendidikan sangat memuaskan.
 - Jenjang pendidikan bersifat linier.
 - Dibutuhkan oleh organisasi.
- r. Kewajiban kerja bagi PNS sebagaimana huruf r, diakumulasikan setelah PNS selesai melaksanakan tugas belajar pada jenjang pendidikan terakhir.
- s. PNS tidak berhak menuntut penyesuaian ijazah kedalam pangkat yang lebih tinggi, kecuali terdapat formasi.
- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar tersebut dibiayai oleh pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut

Hal 69 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar tahun 2011, 2012 dan 2013 mengajukan permohonan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:

- a. Permohonan (Proposal) /Rekomendasi yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja;
- b. Fotocopy SK PNS terakhir
- c. Surat Tugas Belajar dari Bupati Indragiri Hulu ;
- d. Fotocopy Surat Pernyataan Tugas Belajar;
- e. Surat Keterangan Aktif Kuliah ;Laporan Perkembangan Pendidikan ;
- f. Fotocopy Kartu Pegawai dan DP3 ;
- g. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
- h. Fotocopy Transkrip Nilai ;
- i. Fotocopy Izajah Terakhir ;
- j. Daftar Riwayat Hidup;
- k. Bukti lulus masuk perguruan tinggi

- **Bahwa pada tahun 2011** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai Keputusan Bupati Nomor 157 tahun 2011 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh kepala Bidang perencanaan, kemudian proposal tersebut di ajukan kepada saksi ASRIYAN Kepala BKD, setelah di disposisi oleh Kepala BKD proposal tersebut dikembalikan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2011 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK , saksi ASRIYAN selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RIANTO selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota Pencairan Dana (NPD) tersebut dibawa ke

Hal 70 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RIANTO serahkan kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
TAHUN ANGGARAN 2011						
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	5 orang	5 orang	Rp. 50.000.000	Rp. 50.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	38 orang	34 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 535.000.000	Rp. 70.000.000
3.	IPDN	4 orang	4 orang	Rp. 40.000.000	Rp. 40.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	Bantuan Tugas Belajar S3/ spesialis	6 orang	5 orang	Rp.600.000.000	Rp. 500.000.000	Rp.100.000.000
	Jumlah	61 orang	56 orang	Rp.1.495.000.000	Rp.1.325.000.000	Rp.170.000.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2011 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya yang telah diverifikasi oleh terdakwa adalah :

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Hal 71 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Tugas Belajar D3						
TA. 2011						
1.	ERNANURI ANTI	Pemata ng Reba	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 8 Juni 2011	D3 Kebinanan Akademi Kebinanan Imelda Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	DINI ARIANTI RAJALI	Sungai Guntun g Hilir	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tgl 20 Agustus 2009	D3 (TID) di Pondok Posantren Darusy Syhadha Simo Boyolali Jawa Tengah	Bantuan Biaya pendidikan
3.	NURBAITI	Jl. Raya Pemata ng Reba- pekanh erna No. 68 Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2007/01, tgl 1 September 2007	D3 Kebinana n STIKES Hantuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	DEDE KURNIAWA N	Komp. Handay ani Kambe sko Rengat	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tg 20 Agustus 2009	D3 (TID) di Pondok Posantren Darusy Syhadha Simo Boyolali Jawa Tengah	Bantuan biaya pendidikan
5.	BUNGA TANG	Btg Gansal	Dinas Keseha tan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-	D3 Kebinanan Universitas Prima	Permohonan bantuan dana

Hal 72 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Inhu	KP/XI/2009/201, tgl 2 November 2009	Indonesia Medan			
Bantuan tugas belajar S1 dalam Propinsi								
1.	DEVI HARIANTI	Gg. Sepat Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VI/2009/94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 Keperawatan di STIKES Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan		
2.	SAID MARDANI	Jl. Hang Lekir Gg. Cempaka Putih No. 35 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.26/2007/007/893.3, tanggal 12 November 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan		
3.	M ZUHDI	Pekanbaru	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan		
4.	ELIYA	Pekanbaru	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS. 22/2007/893.3, tgl 4 September 2007	S1 Ilmu keperawatan STIKES Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan		
5.	HERAWANT	Sei	Dinas	SK Bupati	S1 Ilmu	Mohon		

Hal 73 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	O	banyak Ikan RT 12 RW 06 Kelaya ng	Keseha tan	Inhu Nomor 823/ III/ 2008/ 38, tgl 4 Maret 2008	Kesehatan Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	bantuan biaya pendidik an	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK bUpati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 1 Septembe r 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
7.	PIDA JUNITA MUNTHE	Jl Raya Rengat -P.Reba No. 27	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8 / 2007/ 893.3, tgl 21 Februari 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
8.	OHA KUSWARA	Sei Bebera s RT 08 RW 04 Lubuk batu Jaya	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ ORG- KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	
9.	SEPRIADI	Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Keseha tan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 01/ORG- KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November	S1 Ilmu Kesehatan Masyarak at STIKES Hangtuh Pekanbar u	Mohon bantuan biaya pendidik an	

Hal 74 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	2009 SK Bupati Inhu Nomor 01/ORG-KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
11.	Raja Nurmala	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.30 / 2007 / 893.3, tgl 03 Desember 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
12	RAJA NIVIANITA	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasi Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2008 / 05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidikan	
13.	MARNA TUTI AR	Jl. Pendidikan RT 06 RW 11 Desa Sukamanju Btg Peranap	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP / 2008 / 05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan	
14.	SYAFRIDA	Jl. SM. Alatas RT 02 RW 01 Kp.	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8 / 2007/	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang	Mohon Bantuan Biaya pendidikan	

Hal 75 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pulau Rengat		893.3, tgl 21 Februari 2007	Tuah Pekanbaru	
15	HENDRA ADI PUTRA	Jl. AR. Hakim No. 50 Rengat	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS. 21/2007/ 893.3, tgl 04 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon Bantuan Biaya pendidikan
16.	SUHELMI EFENDI	Seberida	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan
17.	DWI FITRIANA	Saya tidak tahu	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.34/ 2007/ 893.3, tgl 4 Oktober 2007	S1 Farmasi Universitas Riau Pekanbaru	Permohonan biaya pendidikan
18.	JONDRAWA DI	Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061 / ORG-KP/ XI / 2009 / 201, TGL 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Bantuan Biaya Pendidikan
19.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/ 05, tgl 25	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 76 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus 2008	Pekanbaru		
20.	IRVARIANTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
21.	ELVI NORA	Jl. Lintas Timur RT 01 RW 02 Pemata ng Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.8/2007/893.3, tgl 21 Februari 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
22.	DONA LAINI	Btg Perana p	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP / XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
23.	INDAH ARIS TIANI	Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
24.	ELI RATMIANI	Saya tidak tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ VI/	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang	Bantuan Biaya Pendidikan	

Hal 77 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2009 / 94.2, tgl 30 Juni 2009	Tuah Pekanbar u		
Bantuan tugas belajar S1 Luar							
Provinsi							
1.	SARDIANA TARIGAN	Jl. Anggrek Pemata ng Reba	Dinas Pendid kan	Sk Bupati Inhu nomor 061/ORG- KP/XI / 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar - Sumut	Mohon bantuan biaya pendidik an	
2.	MARWAN	Pemata ng Reba	Dinas Sosial Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.18/2 007/893.3 , tgl 8 agustus 2007	S1 Kesejahte raan Sosial di Sekolah Tinggi Kesejahte raan Bandung	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
3.	MIRNAWATI	Jl Kerajin an Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XII/ 2010/ 249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarak at universita s Andalas Padang	Permoho nan bantuan biaya pendidik an	
4.	ERMILYAWA TY	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor KPTS.06/8 93.3/ 2008, tgl 21 febuari 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarak at STIKES Bukit Tinggi	Mohon bantuan biaya pendidik an	
5.	HERAWATI GINTING	Siberid a	Dinas Keseha tan	Sk Bupati Inhu Nomor	S1 Kesehatan Masyarak	Permoho nan dana bantuan	

Hal 78 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu	205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	at STIKES Sumatera Utara	pendidikan	
6.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/ VI/ 2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohonan dana bantuan pendidikan	
7.	ASA ERIMA RAFENALA	Jl. R. Suprpto Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	ROSNAINI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
9.	DARSIAH	Pemata ng Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/ 9/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
10.	LINA CAROLINA	Jl. Hang Lekir Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat	Permohonan bantuan	

Hal 79 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu	061/ORG-KP/VIII/2009/136, tgl 20 Agustus 2009	at peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	biaya pendidikan	
Bantuan tugas belajar IPDN							
1.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpua n Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
2.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
Bantuan tugas belajar S2							
1.	WIENDA MEIKEL HARTI, ST	Rengat	Dinas Pertambangan dan Energi Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus	S2 Perencanaan kota dan daerah universitas gajah mada	Bantuan biaya pendidikan tugas belajar	

Hal 80 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	YULI ISTARYATI CIPTA NINGRUM, Spt	Rengat	Dinas Pertern akan dan Perikan an Kab. Inhu	2009 SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/20 09/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Perencana an kota dan daerah universita s gajah mada	Bantuan pendidik an
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/20 09/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universita s Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidik an
4.	RIKA GUSTINI	Tidak Tahu	Dinas Kepend udukan dan Pencat atan Sipil Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/20 09/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Akuntansi di Universita s Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidik an
5.	DEPPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Keseha tan Pemata ng Reba	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa inggris di universita s ahmad dahlan Yogyakart a	Bantuan biaya pendidik an
6.	HENNY YUNITA	Jl Inspekt ur Kosen Komp	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011	S2 Manajeme n Aset dan Penilaian	Bantuan biaya pendidik an

Hal 81 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Pemda Kab. Inhu.		tanggal 08 Juni 2011	Properti di Universita s Gajah Mada			
7.	INDRA BUANA PUTRA	Jl. Narasin ga Kamp Dagan g Rengat	Dinas Pendid kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VI/200 9/94.2, tanggal 30 Juni 2009	S2 olah raga dan Kesehatan di Universita s Pendidika n Indonesia bandung	Bantuan biaya pendidik an		
8.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendid kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universita s Riau Pekanbar u	Bantuan dana pendidik an		
Bantuan Tugas Belajar S3/Spesialis								
1	Dr. SALDI FITRA	Pemata ng Reba	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor KPTS 33/2007/8 93.3, tgl 12 Desember 2007	Spesialis Kesehatan Anak di Universita s Negeri Semarang	Permoho nan Biaya pendidik an dokter spesialis		
2.	Drg. H AZHINDRA	Jl. Narasin ga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ORG- KP/XI/200 9/201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakart a	Permoho nan Biaya pendidik an dokter gigi spesialis		
3.	Dr. M.	Jl.	RSUD	SK Bupati	Doker	Permoho		

Hal 82 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	YUSUF HILMI	Sultan Rengat	Indrasa ri	Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Spesialis Ilmu Bedah di Universita s Negeri Surakarta	nan biaya pendidik an tugas belajar	
4.	Dr. ARWAN	Saya tidak tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan- Sumut	Permoho nan bantuan biaya pendidik an tugas belajar	
5.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	Spesialis penyakit dalam di USU Medan- Sumut	Permoho nan bantuan biaya pendidik an tugas belajar	

- Bahwa ternyata dalam tahun 2011 salah satu Pegawai Negeri Sipil yang mendapatkan bantuan biaya tugas belajar S1 dalam Propinsi yakni sdr. OHA KUSWARA akan tetapi SK .Tugas Belajar dari Bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ XII/ 2009/ 201, tgl 02 November 2009 ternyata tidak sesuai dengan Surat Edaran Menteri PAN Nomor : SE / 18 /M.PAN/2004, tanggal 14 Mei 2004 tentang pemberian tugas belajar dan ijin belajar bagi Pegawai Negeri Sipil, ketentuan pemberian tugas belajar dimana untuk program S1 atau setara berusia maximal 37 tahun sedangkan usia saksi OHA KUSWARA 40 tahun (16 Agustus 1969) pada saat itu lebih dari yang dipersyaratkan seharusnya pada saat terdakwa melakukan verifikasi menolak permohonan permohonan bantuan biaya tugas belajar An.saksi OHA KUSWARA namun biaya bantuan biaya tugas belajar An.saksi OHA KUSWARA diserahkan terdakwa kepada saksi ELFIS PISTORI dan saksi OHA KUSWARA menandatangani kwitansi sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya orang lain sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

Hal 83 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Bahwa pada tahun 2012**, Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai **Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 124 Tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012** tentang Standar Bantuan Biaya Pendidikan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa setelah permohonan tersebut diverifikasi oleh terdakwa kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi ABDUL RAHMAN selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan dan dibuatkan disposisi oleh Kepala Bidang perencanaan, kemudian permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2012 yakni saksi Drs.Asriyan,M.Si selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran; -----
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2012 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK ,saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran kemudian saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI ,SE serahkan kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah	Jumlah	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	K E T
		Orang yang diangga rkan	Orang yang Te- realisasi			
TAHUN ANGGARAN 2012						
1	Bantuan Tugas	2 orang	2 orang	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	

Hal 84 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Belajar D1 Bantuan . Tugas	8 orang	8 orang	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000
4	Belajar D3 Bantuan . Tugas	38 orang	38 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000
5	Belajar S1 IPDN . Tugas	8 orang	8 orang	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000
6	Bantuan Tugas	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000
7	Belajar S2 Bantuan Tugas Belajar S3/spesialis	7 orang	7 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000
	Jumlah	71 orang	71 orang	Rp. 1.840.000.00 0	Rp. 1.840.000.00 0

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2012 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

N O	NAMA PENERIM A	ALAMA T	INSTAN SI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSA/ PERMOHO NAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan		Tugas				
	Belajar D1						
	TA.						
	2012						
1.	EDY GUNAWA N	Tidak Tahu	Dinas Pendap atan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohon an	
2.	LERRI SANYOTO	Rengat	Dinas Pendap atan Daerah	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi	Tidak ada permohon an	

Hal 85 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu		PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta		
Bantuan Tugas Belajar D3							
1.	SRIEK NIRDANIN GSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indrassari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
2.	YULIANAN	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
3.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
4.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
5.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pematang Reba	RSUD Indrassari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
6.	ERNA NURIANTI	Pematang Reba Kec. Rengat barat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan	.
7.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor	D3 Kebidanan	Bantuan biaya	.

Hal 86 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Gg. Said Umar No. 3 Rengat	tan Kab. Inhu	205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Akademi Kebidanan Imelda Medan	pendidikan
8.	SITI HASANAH	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
2.	M ZUHDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/ 05, tgl 25 agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
3.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hang Tuah RT 05 RW 02 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	SEPRIADI	Jl. Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	OHA KUSWARA	Sei Beberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuah	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 87 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				November 2009	Pekanbaru	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	HERAWAN TO	Sei Banyak lkan RT 12 RW 06 Kelaya ng	Dinas Keseha tan Kab. inhu	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	HENDRA ADI PUTAR	Jl. AR HAKIM No 50 Rengat	RSUD Indrasa ri Renat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.21/2007/893.3, tgl 08 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
9.	SUHERLM I EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES maha ratu Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
10.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
11.	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi di Universitas Riau pekanbaru	Permohon an bantuan biaya
12.	FAISAL	Jl. Kenang a Blok F Pemata	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 88 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ng Reba			Pekanbaru	
1 3.	PUTRI MERITA	Jl. Raya Pemata ng Reba Belilas	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Keperawatan Universitas Riau	Mohon bantuan biaya pendidika n
1 4.	DESI SUSANTI	Jl. M. Tahar Pemata ng Reba	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidika n
1 5.	ASYUNIAT I	Jl.Jend. Sudirm an No. 31 Air Molek	Dinas keseha tan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidika n
1 6.	MARNA TUTI AR	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidika n
1 7.	RENY KASMIATY	Jl. Nusa indah Kav. Air Molek	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementerian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n
1 8.	MAULANA SYAHPUT RA	Jl.R. Suprap to Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari sekolang tinggi seni riau pekanbaru	Bantuan biaya tugas belajar

Hal 89 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19	RAJA NOVIANITA	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan
20.	DONA LAINI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati inhu nomor 061/ORG-KP/XI / 2009 / 201 tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan masyarakat STIKES Hangtuh pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
21.	IRVARIAN TI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ VIII / 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 keperawatan Univeritas Riau	Mohon bantuan pendidikan
22.	SUDIANTONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani Universitas islam Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
23.	JONDRAW ADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. inhu	SK bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan
24	ERNI SUEPTI	Jl. Propinsi No 28 Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Bidan Pendidik Poltekes Kementrian Kesehatan Riau	Bantuan biaya pendidikan
Bantuan Tugas belajar S1 Luar Provinsi						
1.	ASAEERIMA	Jl. R. Suprap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu nomor	S1 Ilmu Kesehatan	Permohonan

Hal 90 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	EVANALA	to Rengat	tan Kab. Inhu	205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI jakarta	bantuan biaya pendidika n	
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi Universitas Sumatara Utara Medan	Mohon bantuan biaya pendidika n	
3.	SULASTRI	Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidika n	
4.	MONA SYAMELIT A	Jl. Sri Rezki Pentog an Rakit Kulim	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohon an bantuan dana tugas belajar	
5.	RISWAMA TI	Batu sawar rakit Kulim	Dinas Pendi kan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1keguruan dan Ilmu pendidikan pelita bangsa medan	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
6.	SARDIAN A TARIGAN	Jl. Anggre k Pemata ng Reba	Dinas Pendi kan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XI/2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar	Mohon bantuan biaya pendidika n	
7.	MAS'UD	Btg Cenaku	Dinas Kantor Camat Btg Cenaku	SK bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 Desember 2012	S1 Ekonomi Solisi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
8.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ VI/ 2009/	S1 ilmu Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohon an bantuan biaya	

Hal 91 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				94.2, tgl 30 Juni 2009		pendidikan
9.	WINDA AMELIA	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan bantuan dana pendidikan
10	ROSE ARDIANA	Btg Peranap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
11.	DWI FITRIANA	Tidak Tahu	RSUD Indrasi Rengat	SK Buapti Inhu Nomor KPTS.34/2007/ 7/ 89.3, tgl 4 Oktober 2007	S1 Farmasi Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	RAYUNANI TA	Teluk Sejuah Kelayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pelita Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
13.	MIRNAWA TI	Jl. Kerajinan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XII/2010/ 249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan
14	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
IPDN						
1.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan

Hal 92 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						bantuan biaya pendidikan
2.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuar Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pemata ng Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
7.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya

Hal 93 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						pendidikan	
	Bantuan Tugas Belajar S2						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl. Kesehatan Pemata ng Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	
4.	HENNY YUNITA	Jl. Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan	
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepaya ng Indah Desa Alang Kepaya ng	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar	
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun	S2 Administrasi Rumah sakit	Bantuan dana tugas	

Hal 94 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu	2011 tanggal 08 Juni 2011	universitas respati jakarta	belajar
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
8.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan
Bantuan Tugas Belajar S3						
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl. Kesehatan Pematang Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan
4.	HENNY YUNITA	Jl. Inspektur Kosen Komp Pemda Kab.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan

Hal 95 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.	ZAIMAR YAHAZJI	Inhu. RT 02 RW 01 Dusun Kepaya ng Indah Desa Alang Kepaya ng	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Inhu 205 2011 tanggal 08 Juni 2011	Bupati Nomor tahun 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidika n tugas belajar
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Inhu 205 2011 tanggal 08 Juni 2011	Bupati Nomor tahun 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Inhu 199 2012 tanggal 01 Agustus 2012	Bupati Nomor tahun 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n
8.	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidi kan Kab. Inhu	SK Inhu 199 2012 tanggal 15 Mei 2012	Bupati Nomor tahun 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidika n

- Bahwa dalam tahun 2012 terdapat sejumlah 71 (tujuh puluh satu) proposal bantuan tugas belajar yang telah diverifikasi oleh terdakwa untuk mendapatkan biaya bantuan tugas belajar namun terdapat 8 (delapan) permohonan bantuan biaya tugas belajar yang diajukan tidak benar yaitu sebagai berikut :

1. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Erna Nuriyanti dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Erna Nuriyanti sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (D.III) an..saksi Erna Nuriyanti sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut

Hal 96 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi 1129 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Erna Nuriyanti padahal sesuai dengan surat perihal pengembalian Mahasiswa Akbid Imelda Program D-III Kebidanan Jalur B angkatan ke-III Nomor : 154/Akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 saksi .Erna Nuriyanti telah menyelesaikan pendidikan ahli madya di Akademi Kebidanan Imelda dengan Ijazah Nomor :09621333 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;

2. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Sardiana Tarigan dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas saksi Sardiana Tarigan belajar sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an.saksi Sardiana Tarigan sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi No.772 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Sardiana Tarigan padahal berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar" Nomor : 459-STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011 saksi Sardiana Tarigan telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) di Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar"dengan Ijazah Nomor :10.600/K.IX/PP.01.1/XXXVIII/2011 tanggal 01 November 2011 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)**;

3. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Santi Rika Marbun dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Santi Rika Marbun sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an..saksi Santi Rika Marbun sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu

Hal 97 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah)dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi pembayaran No.1125 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Santi Rika Marbun padahal berdasarkan pengembalian ke Intansi dengan Nomor 0443/UN5.2.1..10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Universitas Sumatera Utara ke Dinas Kesehatan Kab.inhu dan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan NIM :091000270 tanggal 19 Agustus 2011 saksi Santi Rika Marbun telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

4. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Dona Laini dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar milik saksi Dona Lain sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 dalam Provinsi) an..saksi Dona Laini sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Dona Laini padahal berdasarkan berdasarkan Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan HANGTUAH Pekanbaru Nomor :1118/STIKes/2011 tanggal 19 Agustus 2011 dan surat pengembalian mahasiswi PNS An.Dona Laini,SKM No:09/STIKes-HTP/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**
5. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rismawati dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rismawati kemudian SK.tugas belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/dipalsukan/diganti terdakwa dengan mengganti identitas saksi Rismawati tidak sesuai dengan SK.Kenaikan Pangkat PNS Nomor:823/BKD/IX/2009/04 **an.Rismawati**

Hal 98 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/lahir di Batusawar /tanggal 07 Juni 1973/Gol.III/D sementara di SK.Tugas Belajar yang dipalsukan terdakwa dengan nama an.**Rismawati** /lahir di Batusawar /tanggal 06 Juli 1973/Gol.III/a kemudian permohonan bantuan biaya tugas belajar an. Saksi Rismawati sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Rismawati sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

6. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rayunalita dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rayunalita kemudian SK.ijin belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/diganti/dipalsukan terdakwa menjadi SK .Tugas Belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar an.saksiRayunalita sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dicairkan dan diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

7. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An. Saksi Putri Merita dengan cara membuat permohonan belajar An.saksi Putri Merita dan segala persyaratan didalam permohonan untuk mendapatkan biaya bantuan tugas belajar dibuat sendiri oleh terdakwa karena saksi Putri Merita tidak pernah mengikuti kuliah di Universitas Riau untuk jenjang pendidikan S-1 Ilmu Keperawatan sehingga pada saat uang biaya bantuan tersebut cair terdakwa mengambil biaya bantuan tugas belajar tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari pembantu bendahara pengeluaran dan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh sendiri terdakwa dengan meniru tanda tangan saksi Putri Merita sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa yang mengakibatkan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);**

Hal 99 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya tugas belajar S-2 kepada terdakwa dimana saksi Zaimar menjelaskan kepada terdakwa bahwa telah menyelesaikan program pasca sarjana prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan nomor ijazah : 07058093 tanggal 23 Agustus 2011 namun terdakwa mengatakan kepada saksi .Zaimar ,”saya akan mencoba mengusahakan karena masih ada dana sisipan untuk bantuan tugas belajar kemudian saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar S-2 kepada terdakwa lalu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 yang diajukan oleh saksi Zaimar sehingga akibat perbuatan terdakwa menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 sebesar Rp.25.000.000,-mengakibatkan memperkaya saksi Zaimar sebesar **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah)**;
- **Bahwa pada tahun 2013** , Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar mengajukan permohonan untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar diajukan ke Badan Kepegawaian dan Diklat Kab.Inhu lalu permohonan Pegawai Negeri Sipil tersebut akan diverifikasi oleh terdakwa sesuai Peraturan Bupati Inhu Nomor 55 Tahun 2012 Standarisasi Harga Satuan Barang dan Jasa. Kebutuhan Pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2013. setelah diverifikasi kemudian proposal tersebut terdakwa serahkan kepada saksi AGUS RIANTO selaku Kepala Bidang Perencanaan untuk di verifikasi kembali, setelah diverifikasi oleh Kabid perencanaan permohonan tersebut diajukan ke Kepala BKD Kab.Inhu 2013 yakni saksi Wardiati ,S.Sos selaku Pengguna Anggaran untuk mendapatkan persetujuan pembayaran;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan pembayaran oleh Pengguna Anggaran kemudian terdakwa membuat Nota pencairan dana yang telah tertera didalam besaran dana yang dibutuhkan untuk dana bantuan beasiswa tugas belajar dan ikatan dinas TA. 2013 kemudian Nota Pencairan dana tersebut tanda tangani oleh terdakwa selaku PPTK , saksi Wardiati selaku Pengguna Anggaran dan oleh saksi RAJA RUDI SYAFRIANDI,SE selaku Pembantu Bendahara Pengeluaran setelah itu Nota pencairan dana tersebut dibawa ke saksi FERLY NOVIANSYAH selaku Bendahara pengeluaran untuk dilakukan pencairan dana sesuai dengan Nota pencairan dana yang dibutuhkan setelah uang tersebut diterima dari bendahara pengeluaran

Hal 100 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi RAJA RUDI serahkan dana tugas belajar kepada terdakwa dimana jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

NO	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	KET
1.	Bantuan Tugas Belajar D3	7 orang	7 orang	Rp. 70.000.000	Rp. 70.000.000	
2.	Bantuan Tugas Belajar S1	37 orang	32 orang	Rp. 590.000.000	Rp. 517.500.000	Rp. 72.500.000
3.	IPDN	12 orang	12 orang	Rp. 180.000.000	Rp. 180.000.000	
4.	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
5.	Bantuan Tugas Belajar S3	2 orang	2 orang	Rp. 100.000.000	Rp. 100.000.000	
6.	Bantuan Tugas Belajar Spesialis	7 orang	6 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 600.000.000	Rp.100.000.000
	Jumlah	73 org	67 org	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.667.500.000	Rp. 172.500.000

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2013 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :

NO	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR / SK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/ PERMOHONAN	KET
1	2	3	4	5	6	7	8

Hal 101 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bantuan Tugas Belajar D3						
TA. 2013						
1.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
2.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
3.	YULIANA	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
4.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
5.	SITI HASANAH	Sekar Mawar Air Molek	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
6.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pemata ng Reba	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
7.	SRIEK NIRDANIN GSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan	Bantuan biaya pendidikan

Hal 102 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Junji 2011	Imelda Medan	
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi						
1	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi sekolah tinggi farmasi riau	Bantuan biaya pendidikan
2.	OHA KUSWARA	Sebebras RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
3	FAISAL	Jl. Kenanga Blok F Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/ 2007/ 01, tgl 01 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
5.	MAULANA SYAHPUT RA	Jl. R. Suprpto Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Seni tari Sekolah Tinggi Seni Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya tugas belajar
6.	JONDRAW ADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan

Hal 103 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				November 2009		
7.	SUDIANTONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani UIR Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	SUHELMI EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Maharatu Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
9.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
10.	SEPRIADI	Kulim jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
11.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hantuah Rengat	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Maohon bantuan biaya pendidikan
12.	MARIYA ATIKA	Jl. Sutan Muda No. 45 Perenap	Dinas kesehatan Kab. Inhu	SK bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan tugas belajar
13.	INDRA SYAHRIZA	tidak tahu	RSUD Indrasa	SK Bupati Inhu nomor	S1 Keperawatan	Permohonan

Hal 104 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	L		ri Rengat	284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	UNRI Pekanbaru	bantuan biaya pendidikan		
1 4.	SANTY FISNAWATI	Pekanh eran	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan UNRI pekanbaru	Permohon an bantuan biaya pendidikan		
1 5.	HELFIRA APRILDA	Jl. Sultan No. 193 Rengat	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohon an bantuan dana pendidikan		
1 6.	FAIRUZ ATIKA	Perana p	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohon a bantuan tugas belajar		
1 7.	RAHENDR A PUTRA	Jl. H. Yakup Jabar Perana p	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohon a bantuan tugas belajar		
Bantuan Tugas Belajar S-1 Luar Provinsi								
1.	ROSE ARDIANA	Perana p	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV kebidanan STIKIM Jakarta	Permohon an bantuan tugas belajar		
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi USU Medan	Permohon an bantuan biaya pendidikan		
3.	WINDA ARMELIA	Tidak Tahu	Dinsa Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun	S1 Gizi Fakultas ekologi	Permohon an dana bantuan		

Hal 105 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			Kab. Inhu	2012 tgl 15 Mei 2012	Manusia IPB	pendidikan
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentogan Rakit Kulim	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Kesehatan Masyarakat Unveersitas andalas Padang	Bantuan biaya pendidikan
5.	MAS'UD	Jl. Bukit lingkaran No. 45 Btg Cenaku	Kantor Camat batang Cenaku	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 desember 2012	S1 Sekolah Tinggi Ilmu ekonomi solusi Bisnis Indonesia Yigyakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
6.	HERAWATI GINTING	Seberida	Dinas kesehatan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Sumatra Utara	Permohonan bantuan dana pendidikan
7.	SULASTRI	Pematan Reba	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebinada STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan
8.	INDAH NOVRIANTY ADYUS	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl 11 Juni 2013	S1 Keperawatan Universitas Andalas Padang	Mohon bantuan biaya pendidikan
9	RAJA DESY HENDRIANA	Jl. Rengat Pematan Reba	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan pendidikan
10.	SRI KUSTINA ANDRIANI	Jl. Sultan No. 255 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan	Permohonan bantuan biaya melanjutkan

Hal 106 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2013	Helvetiya Medan	an pendidika n	
1 1.	R MAYA SAFITRI	Jl. Narasin ga Gg. Damai No. 2 Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 2.	CICI KARTIKA SARI	Batu gajah Air molek	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 3.	ANGGRIA NA	Desa Kulim Jaya Lubuk Pakam Jaya LBJ	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 4.	MISMULIA TI	Perana p	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
1 5.	TRI HANDAYA NI	Tanjung gading Air Molek	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tgl. 11 Juni 2013	DIV kebidanan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Helvetiya Medan	Permohon an bantuan biaya melanjutk an pendidika n	
Bantuan Tugas							

Hal 107 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar S-2						
1	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidika n
2.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n
3.	HENNY YUNITA	Jl Inspekt ur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidika n
4.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Keseha tan Pemata ng Reba	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidika n
5.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respasi jakarta	Bantuan dana tugas belajar
6.	MIRNA WATI	Jl Kerajin an Rengat	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Ilmu Kesehatan Masyarakat Univeritas Andalas Padang	Bantuan Biaya Pendidika n
7.	TRI HASTUTI S.Pd	Air Molek	Dinas Pendi kan	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013	S2 pendidikan bahasa perancir	Bantuan Biaya pendidika n

Hal 108 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tanggal 11 Juni 2013	Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	
8	ALICE ROSI, S.Kep	Jl. M Tahar No. 1 Pemata ng Reba	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013	S2 Keperawatan Universitar Andalas Padang	Bantuan Biaya S2
IPDN						
1.	FIKRI GUSHENDRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	NOPRI ANUGRAH PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
3.	RAKARIN DRA FADILLAH	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
4.	R. ARIE ANASTIA PUTRI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
5.	PRISELA DWI ARIESTA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
6.	ARIF BUDIANSY AH	Pemata ng Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya

Hal 109 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						pendidikan
7.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
9.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
10.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
11.	FERNANDA THEODORA	Gg. Cikpuar Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
12.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasinga	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan
	Bantuan Tugas Belajar S3					
1	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepaya	Dinas Pendidikan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas	Bantuan pendidikan tugas belajar

Hal 110 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ng Indah Desa Alang Kepaya ng	Inhu	tanggal 08 Juni 2011	Pendidikan Indonesia Bandung	
2.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
3.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n
4.	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidika n
Bantuan Tugas Belajar S3						
1.	Dr. H. AZHINDR A	Jl. Narasin ga No. 62 Kec. Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 61/ORG-KP/XI/2009/201, tanggal 02 November 2009	Dokter Gigi Spesialis Di UGM Yogyakarta	Permohon an Biaya pendidika n dokter gigi spesialis
2.	Dr. NISFI ANGGRIA NI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Spesialis Paru di Universitas Negeri Surakarta	Permohon an Biaya pendidika n tugas belajar
3.	Dr. NOVRIN	Air Molek	Dinas Keseha	SK Bupati Inhu Nomor	Spesialis penyakit	Permohon an

Hal 111 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			tan Kab. Inhu	893.3/KP/2 008/05, tgl 25 Agustus 2008	dalam di USU Medan- Sumut	bantuan biaya pendidika n tugas belajar	
4.	Dr. M. YUSUF HILMI	Jl. Sultan Rengat	RSUD Indrasa ri	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Doker Spesialis Ilmu Bedah di Universitas Negeri Surakarta	Permohon an biaya pendidika n tugas belajar	
5.	Dr. BAYU FAJAR WIBOWO	Jl. Pekan heran No. 147 Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 99 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	Dokter Spesialis Bedah di Universitas Andalas Padang	Bantuan tugas belajar	
6.	Dr. ARWAN	Jl. Lintas Timur Desa Seberid a Batang Gansal	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 08 Juni 2011	Dokter Spesialis Bedah di USU medan- Sumut	Permohon an bantuan biaya pendidika n tugas belajar	
7.	ANTO, S.Sos, M.Si	Jl. Dipone goro No. 165 Air Molek	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Manajemen Sumber Daya Manusia di Universitas Negeri Jakarta	Bantuan pendidika n tugas belajar	
8.	ZAIMAR YHAZJI, Mpd	Jl. PTSI Suama ntum RT 04 RW 03 Kota Lama	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 27 Desember 2012	Doktor (S3) jurusan Program Studi Ilmu Pendidikandi Universitas Negeri	Bantuan pendidika n tugas belajar	

Hal 112 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

					Semarang		
--	--	--	--	--	----------	--	--

- Bahwa dalam tahun 2013 saksi Zaimar Yahasji ,M.Pd mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 dimana terdakwa tidak tercatat sebagai mahasiswa di Universitas Sebelas Maret di karnakan terdakwa tidak lulus seleksi penerimaan mahasiswa dan mendapatkan surat tugas belajar tersebut karna terdakwa telah memalsukan surat keterangan lulus yang telah terdakwa buat sendiri sebagai dasar rekomendasi untuk terdakwa mendapatkan tugas belajar dan ketika permohohonan tersebut diperiksa kelengkapan proposal oleh terdakwa dimana dalam permohonan terdakwa tidak terdapat transkrip nilai dan fotocopy kartu mahasiswa sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya bantuan tugas belajar namun terdakwa seharusnya menolak permohonan bantuan biaya tugas belajar tersebut akan tetapi terdakwa tetap mengajukan permohonan bantuan biaya tugas belajar untuk program S-3 An sdr.Zaimar Yahasji sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sehingga akibat perbuatan terdakwa menerima permohonan bantuan tugas belajar S-3 sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)** mengakibatkan memperkaya saksi Zaimar sebesar **Rp.50.000.000,-(lima puluh juta rupiah)**;
- Bahwa atas arahan dari saksi AGUS RIANTO selaku Kabid PERENCANAAN dan PENGEMBANGAN terdakwa melakukan pemotongan pembayaran bantuan biaya tugas belajar sebanyak 49 (empat puluh sembilan) orang terhadap nama-nama yang menerima biaya bantuan tugas belajar sebagai berikut :

Hal 113 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No	Nama	Tahu	Jenjang	Nilai Bantuan (Rp)	Nilai Potong (Rp)	Nilai diterima (Rp)
1.	Santi Rika Marbun	2011	S1 LP	17.500.00	2.500.00	15.000.00
2.	Sriek Nirdaningsih	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
3.	Devi Setya Astuti	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
4.	Syarufah Nuraini	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
5.	Siti Hasanah	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
6.	Sumini	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
7.	Yuliana	2013	D3	10.000.00	500.000	9.500.00
8	Jondrawadi	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
9	Elpi Pistori	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
10	Hari Bahari Wibawa	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
11	Sepriadi	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
12	Oha Kuswara	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
13	Yunida Utami Putri	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
14	Sudiantoni	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
15	Faisal	2013	S1 DP	15.000.00	1.500.00	13.500.00
16	Suhelmi Efendi	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
17	Maulana Syahputra	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
18	Helda Rosita	2013	S1 DP	15.000.00	400.000	14.600.00
19	Mariya Atika	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
20	Helfira Aprilda	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
21	Rahendra Putra	2013	S1 DP	15.000.00	500.000	14.500.00
22	Mas'ud	2013	S1 LP	17.500.00	1.000.000	16.500.00
23	Sulastri	2013	S1 LP	17.500.00	700.000	16.800.00
24	Rose Ardiana	2013	S1 LP	17.500.00	500.000	17.000.00
25	Mona Syamelita	2013	S1 LP	17.500.00	500.000	17.000.00
26	Herawati Ginting	2013	S1 LP	17.500.00	500.000	17.000.00
27	Pingsi	2013	S1 LP	17.500.00	500.000	17.000.00

Hal 114 dari 135 Putusan Nomor 327/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa uang /bantuan biaya tugas belajar yang terdakwa potong/kumpul dibagi-bagi ke Bagian Bidang Perencanaan dan yang menerima uang tersebut yakni saksi WARDIATI (Kepala BKD),SYAHRUDIN (Sekretaris),AGUS Rianto (Kabid) ,terdakwa (PPTK) dan Staf di Bidang Pengembangan dan Perencanaan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan orang lain sebanyak **Rp 244.800.000,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);**
- Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan di atas bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :
 1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 60 ayat (1) yang menyatakan :**Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang kuat dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak menagih;**
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 132 ayat (1) yang menyatakan :**Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;**
 3. Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 Tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar ,Izin Belajar dan Ujian Penyesuaian Ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu Pasal 1 (8) yang menyatakan :**status izin belajar adalah pegawai negeri sipil yang melaksanakan pendidikan pada perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang sah berdasarkan peraturan yang memperoleh surat izin belajar dari Bupati Indragiri Hulu;**-----
- Bahwa sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Riau No. SR-697/PW04/5/2014 tanggal 28 Oktober 2014 yang diketahui dan ditanda tangani oleh Panijo ,Ak,MM,CFrA,CA sebagai Kepala Perwakilan, Kisyadi,SE,Ak,MSi,CFE,CFrA,CA, (Pembantu Penanggung jawab), Sutrisno,SE(Pengendali Teknis) , Mohamad Riyanto,SE,Akt,CA sebagai Ketua Tim, dan Said Budiman sebagai Anggota Tim, bahwa kerugian keuangan negara yang terjadi dalam kegiatan pemberian bantuan tugas belajar pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Tahun Anggaran 2011,2012 ,dan 2013

Hal 115 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 244.800,00 (Dua ratus empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah). atau setidaknya – tidaknya sekitar jumlah tersebut dengan rincian sebagai berikut :-----

- | | | |
|--|---|------------------------|
| (1) Realisasi Pencairan Dana | : | Rp.4.905.000.000,00 |
| (2) Dikurangi pengembalian ke Kas Daerah | : | Rp. 72.500.000,00 - |
| Jumlah Dana Tersedia Dibayarkan | : | Rp.4.832.500.000,00 |
| (3) Dikurangi realisasi pembayaran yang benar dan berhak | : | Rp .4.587.700.000,00 - |
| Kerugian Keuangan Negara | : | Rp. 244.800.000,00 |

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana;**

LEBIH SUBSIDAIR:

-----Bahwa terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA, SE Als VETIBinti H.MAZLAN MAJID selaku **Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai Pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu** yang diangkat berdasarkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Penunjukan dan Penetapan Nama-Nama Pengendali Kegiatan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Bendahara Kegiatan Pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Tahun Anggaran 2012 pada tanggal 26 Januari 2012, pada hari , tanggal dan bulan yang tidak dapat ditentukan lagi sekira tahun 2012 bertempat di Badan Kepegawaian Dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 13 Kecamatan Rengat Kab.Inhu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang berdasarkan Undang-undang RI **Nomor 46 Tahun 2009** Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dan Keputusan Mahkamah Agung RI **No 022/KMA/SK/III/2011 tanggal 7 Februari 2011** tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru **termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi** pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, atau setidaknya

Hal 116 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Pekanbaru berwenang memeriksa dan memutus perkara ini **“Dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi** . Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hulu pada tahun 2012 telah mengesahkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) dengan Nomor : 1.20.1.20.10.42.11.5.2 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Pemberian Bantuan Izin Belajar ,Tugas Belajar dan Ikatan Dinas pada Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu dengan nilai Rp.1.840.000.000,00 (satu milyar delapan ratus empat puluh juta rupiah);
- Kegiatan Belanja Beasiswa Pendidikan PNS berupa bantuan tugas belajar yang akan diterima oleh setiap PNS pertahun yang melaksanakan tugas belajar D3,S1 dalam dan luar provinsi ,IPDN,S2,S3 dan Spesialis sebagaimana dimaksud dalam Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) tersebut yang dirinci dengan besaran sebagai berikut :

No.	Jenjang Pendidikan	Tahun 2012 (Rp)
1.	IPDN	15.000.000,00
2.	D.1 Penilai PBB	67.500.000,00
3.	D.III	10.000.000,00
4.	S.1 Dalam Provinsi	15.000.000,00
5.	S.1 Luar Provinsi	17.500.000,00
6.	S2	25.000.000,00
7.	S3	100.000.000,000
8.	Spesialis	100.000.000,000

- ----Bahwa tahun 2012 setiap Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kab.Inhu yang ingin mendapatkan bantuan biaya tugas belajar harus terlebih dahulu mempunyai SK.Tugas Belajar dan untuk mendapatkan SK.Tugas Belajar tersebut Pegawai Negeri Sipil tersebut melakukan konfirmasi kepada terdakwa untuk melakukan tugas belajar dan untuk mendapatkan surat rekomendasi mengikuti ujian masuk perguruan, setelah lulus seleksi perguruan, pemohon mempersiapkan persyaratan untuk mendapat SK tugas belajar, dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut :
 - Rekomendasi dari Kepala Satker
 - Fotocopy SK terakhir
 - Fotocopy Ijazah transkrip Nilai
 - Pengumuman Hasil seleksi

Hal 117 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rincian Biaya
- Daftar Riwayat Hidup
- Bahwa terdakwa selaku PPTK (Pejabat Pelaksana Tugas Kegiatan) tahun 2012 mempunyai tugas dan tanggung jawab berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 adalah :
 1. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan.
 2. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan dan.
 3. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- Sedangkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari adalah :
 1. Melakukan verifikasi terhadap proposal yang diajukan PNS yang mengikuti tugas belajar dan melakukan verifikasi terhadap proposal yang mengajukan biaya bantuan tugas belajar
 2. Mengusulkan proposal yang sudah diverifikasi ke Kepala Bidang sampai ke Kepala Badan.
 3. Menyerahkan proposal yang sudah di acc dari Kepala Badan ke Kasubbag Keuangan untuk pencairan.
- Bahwa setiap Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan Surat Keputusan Bupati Indragiri Hulu tentang penugasan tugas belajar belajar tersebut dibiayai oleh pemerintah dan untuk mendapatkan bantuan tersebut Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar tahun 2012 mengajukan permohonan sebagai syarat untuk mendapatkan bantuan biaya pendidikan dengan persyaratan sebagai berikut:
 1. Permohonan (Proposal) /Rekomendasi yang diketahui oleh Kepala Unit Kerja;
 2. Fotocopy SK PNS terakhir
 3. Surat Tugas Belajar dari Bupati Indragiri Hulu ;
 4. Fotocopy Surat Pernyataan Tugas Belajar;
 5. Surat Keterangan Aktif Kuliah ;
 6. Laporan Perkembangan Pendidikan ;
 7. Fotocopy Kartu Pegawai dan DP3 ;
 8. Fotocopy Kartu Mahasiswa;
 9. Fotocopy Transkrip Nilai ;
 10. Fotocopy Izajah Terakhir ;
 11. Daftar Riwayat Hidup
 12. Bukti lulus masuk perguruan tinggi

Hal 118 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jumlah orang PNS yang mendapatkan bantuan tugas belajar dan realisasinya adalah sebagai berikut yaitu :

N O	NAMA BANTUAN	Jumlah Orang yang dianggarkan	Jumlah Orang yang Terealisasi	Jumlah Anggaran	Jumlah Anggaran Terealisasi	K E T
TAHUN ANGGARAN 2012						
1	Bantuan Tugas Belajar D1	2 orang	2 orang	Rp. 135.000.000	Rp. 135.000.000	
2	Bantuan Tugas Belajar D3	8 orang	8 orang	Rp. 80.000.000	Rp. 80.000.000	
4	Bantuan Tugas Belajar S1 IPDN	38 orang	38 orang	Rp. 605.000.000	Rp. 605.000.000	
5	Bantuan Tugas Belajar S2	8 orang	8 orang	Rp. 120.000.000	Rp. 120.000.000	
6	Bantuan Tugas Belajar S3/spesialis	8 orang	8 orang	Rp. 200.000.000	Rp. 200.000.000	
7	Bantuan Tugas Belajar S3/spesialis	7 orang	7 orang	Rp. 700.000.000	Rp. 700.000.000	
	Jumlah	71 orang	71 orang	Rp. 1.840.000.000	Rp. 1.840.000.000	

- Bahwa nama-nama penerima bantuan tugas belajar Tahun Anggaran 2012 beserta identitasnya serta bentuk permohonan/proposalnya adalah :-----

N O	NAMA PENERIMA	ALAMAT	INSTANSI	DASAR TUGAS BELAJAR/SUK	PROGRAM TUGAS BELAJAR DAN LOKASI	BENTUK PROPOSAL/PERMOHONAN	K E T
1	2	3	4	5	6	7	8
	Bantuan Tugas Belajar D1						

Hal 119 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TA. 2012						
1.	EDY GUNAWAN	Tidak Tahu	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan
2.	LERRI SANYOTO	Rengat	Dinas Pendapatan Daerah Kab. Inhu	Tidak ada SK Bupati Inhu	D1 Keuangan Speslis pajak konsentrasi PBB-P2 dan Konsentrasi OC PBB-P2 STAN Jakarta	Tidak ada permohonan
Bantuan Tugas Belajar D3						
1.	SRIEK NIRDANIN GSIH	Komp. Handayani Rengat	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebinanan Akademi Kebinanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
2.	YULIANAN	Sei Parit Sei Lala	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebinanan Akademi Kebinanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
3.	SUMINI	Rejosari Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebinanan Akademi Kebinanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidikan
4.	ZULMANI AR	Desa Aur Cina	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor	D3 Kebinanan Akademi	Bantuan biaya pendidikan

Hal 120 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Btg Cenaku	Kab. Inhu	205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Kebidanan Imelda Medan	n	
5.	DEVI SETYA ASTUTI	Jl. Raya Km 3 Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidika n	
6.	ERNA NURIANTI	Pemata ng Reba Kec. Rengat barat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidika n	
7.	SYARIFAH NURAINI	Jl. Sultan Gg. Said Umar No. 3 Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidika n	
8.	SITI HASANAH	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	D3 Kebidanan Akademi Kebidanan Imelda Medan	Bantuan biaya pendidika n	
Bantuan Tugas Belajar S-1 dalam Provinsi							
1.	HARI BAHARI WIBAWA	Pontian Mekar RT 08 RW 03 LBJ	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/ XI / 2009 / 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hang Tuah Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
2.	M ZUHDI	Tidak	Dinas	SK Bupati	S1 Ilmu	Mohon	

Hal 121 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Tahu	Kesehatan Kab. Inhu	Inhu Nomor 893.3/KP/2008/ 05, tgl 25 agustus 2008	Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	bantuan biaya pendidikan	
3.	YUNIDA UTAMI PUTRI	Jl. Hang Tuah RT 05 RW 02 Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011, tgl 08 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
4.	SEPRIADI	Jl. Kulim Jaya RT 09 RW 03 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
5.	OHA KUSWARA	Sei Beberas RT 08 RW 04 LBJ	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/XI/2009/201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
6.	ELPI PISTORI	Jl. Dahlia No. 03 Pemata ng Reba	RSUD Indrasari Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2007/ 01, tgl 1 September 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan	
7.	HERAWAN TO	Sei Banyak Ikan RT 12 RW	Dinas Kesehatan Kab.	SK Bupati Inhu Nomor 893.3/KP/	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES	Mohon bantuan biaya pendidikan	

Hal 122 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		06 Kelaya ng	inhu	2007/ 01, tgl 1 Septembe r 2007	Hangtuh Pekanbaru	n	
8.	HENDRA ADI PUTAR	Jl. AR HAKIM No 50 Rengat	RSUD Indrasa ri Renat	SK Bupati Inhu Nomor KPTS.21/ 2007/893. 3, tgl 08 Septembe r 2007	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
9.	SUHERLM I EFENDI	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES maha ratu Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
1 0.	JASMAN EFENDI	Jl. Sultan RT 21 RW 08 Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 893.3/KP/ 2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
1 1.	HELDA ROSITA	Tidak Tahu	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi di Universitas Riau pekanbaru	Permohon an bantuan biaya	
1 2.	FAISAL	Jl. Kenang a Blok F Pemata ng Reba	RSUD Indrasa ri Rengat	SK Bupati Inhu nomo 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidika n	
1 3.	PUTRI MERITA	Jl. Raya Pemata ng	RSUD Indrasa ri	SK Bupati Inhu Nomor	S1 Keperawatan Universitas	Mohon bantuan biaya	

Hal 123 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Reba Belilas	Rengat	205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	Riau	pendidika n	
1 4.	DESI SUSANTI	Jl. M. Tahar Pemata ng Reba	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidika n	
1 5.	ASYUNIAT I	Jl.Jend. Sudirm an No. 31 Air Molek	Dinas keseha tan kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan Biaya pendidika n	
1 6.	MARNA TUTI AR	Tidak Tahu	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/ 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidika n	
1 7.	RENY KASMIATY	Jl. Nusa indah Kav. Air Molek	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan Politeknik Kesehatan kementrian kesehatan Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidika n	
1 8.	MAULANA SYAHPUT RA	Jl.R. Suprap to Rengat	Dispora Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei	S1 Seni tari sekolang tinggi seni riau pekanbaru	Bantuan biaya tugas belajar	

Hal 124 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	RAJA	Jl.	RSUD	2012		
9	NOVIANITA	Sultan Rengat	Indrasari Rengat	Sk bupati Inhu Nomor 893.3/KP/2008/05, tgl 25 Agustus 2008	S1 Keperawatan Universitas Riau	Bantuan Biaya pendidikan
20.	DONA LAINI	Peranap	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	Sk Bupati inhu nomor 061/ORG-KP/ XI / 2009 / 201 tgl 2 November 2009	S1 Kesehatan masyarakat STIKES Hangtuh pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
21.	IRVARIANTI	Jl. S. Parman Rengat	RSUD Indrasari Rengat	SK bupati Inhu Nomor 061/ ORG-KP/ VIII / 2009/ 136, tgl 20 Agustus 2009	S1 keperawatan Univeritas Riau	Mohon bantuan pendidikan
22.	SUDIANTONI	Jl. Kerajinan No. 17 Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Jasmani Universitas Islam Riau Pekanbaru	Mohon bantuan biaya pendidikan
23.	JONDRAWADI	Desa Aur Cina Btg Cenaku	Dinas Kesehatan Kab. inhu	SK bupati Inhu nomor 061/ORG-KP/XI/ 2009/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat STIKES Hangtuh Pekanbaru	Permohonan bantuan biaya pendidikan

Hal 125 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24	ERNI SUEPTI	Jl. Propinsi No 28 Lirik	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Bidan Pendidik Poltekes Kementerian Kesehatan Riau	Bantuan biaya pendidikan
Bantuan Tugas belajar S1 Luar Provinsi						
1.	ASA ERIMA EVANALA	Jl. R. Supranto Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu nomor 205 tahun 2011 tgl 8 Juni 2011	S1 Ilmu Kesehatan Masyarakat peminatan kebidanan komunitas UI Jakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan
2.	PINGSI HARLINA	Tidak Tahu	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Farmasi Universitas Sumatera Utara Medan	Mohon bantuan biaya pendidikan
3.	SULASTRI	Pematang Reba	RSUD Indraseri Rengat	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Mohon bantuan biaya pendidikan
4.	MONA SYAMELITA	Jl. Sri Rezki Pentongan Rakit Kulim	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohonan bantuan dana tugas belajar
5.	RISWAMATI	Batu sawar rakit Kulim	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 keguruan dan Ilmu pendidikan pelita bangsa medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan

Hal 126 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	SARDIAN A TARIGAN	Jl. Anggrek Pematang Reba	Dinas Pendidikan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XI/200 9/ 201, tgl 2 November 2009	S1 Tarbiyah Sekolah Tinggi Agama Islam Pematang Siantar	Mohon bantuan biaya pendidikan
7.	MAS'UD	Btg Cenaku	Dinas Kantor Camat Btg Cenaku	SK bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012, 7 Desember 2012	S1 Ekonomi Solisi Bisnis Indonesia Yogyakarta	Permohonan bantuan biaya pendidikan
8.	SANTI RIKA MARBUN	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/ VI/ 2009/ 94.2, tgl 30 Juni 2009	S1 ilmu Kesehatan Masyarakat USU Medan	Permohonan bantuan biaya pendidikan
9.	WINDA AMELIA	Tidak Tahu	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012, tgl 15 Mei 2012	S1 Ilmu Gizi Fakultas ekologi Manusia IPB	Permohonan bantuan dana pendidikan
10	ROSE ARDIANA	Btg Peranap	Dinas Kesehatan	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	DIV Kebidanan STIKIM Jakarta	Permohonan bantuan tugas belajar
11.	DWI FITRIANA	Tidak Tahu	RSUD Indrasari Rengat	SK Buapti Inhu Nomor KPTS.34/2 007/ 89.3,	S1 Farmasi Andalas Padang	Permohonan bantuan biaya pendidikan

Hal 127 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				tgl 4 Oktober 2007		n	
1 2.	RAYUNANI TA	Teluk Sejuah Kelaya ng	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK bupati inhu Nomor 199 tahun 2012 tgl 15 Mei 2012	S1 Pendidikan Bimbingan Konseling Sekolah Tinggi Keguruan dan Pendidikan Pelita Medan	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
1 3.	MIRNAWA TI	Jl. Kerajin an Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/XII/201 0/249, tgl 6 Desember 2010	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Andalas Padang	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
1 4	HERAWAT I GINTING	Seberid a	Dinas Keseha tan	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tgl 8 Juni 2011	S1 Kesehatan Masyarakat Universitas Sumatra Utara	Permohon an bantuan dana pendidika n	
IPDN							
1.	REZATUL HELMI	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
2.	FERNAND A THEODOR A	Gg. Cikpua n Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRJA IPDN	Permohon an bantuan biaya pendidika n	
3.	NOVEM WASLIA	Jl. Narasi	IPDN	Tidak ada SK Bupati	PRAJA IPDN	Permohon an	

Hal 128 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		nga		Inhu		bantuan biaya pendidikan	
4.	AGUNG ARDIEN	Komp. Pemda	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
5.	ARYO PRABOWO MAHARDIKA	Jl. MT. Haryono	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
6.	ARIF BUDIANSYAH	Pemata ng Reba	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
7.	ALFI SUKRILAH	Jl. Sultan Rengat	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
8.	ANGGIE PUTRA	Tidak Tahu	IPDN	Tidak ada SK Bupati Inhu	PRAJA IPDN	Permohonan bantuan biaya pendidikan	
Bantuan Tugas Belajar S2							
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	

Hal 129 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehat an Pemata ng Reba	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidika n
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG-KP/VIII/2009/136, tanggal 20 Agustus 2009	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidika n
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspekt ur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidika n
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepaya ng Indah Desa Alang Kepaya ng	Dinas Pendi kan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidika n tugas belajar
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Keseha tan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar

Hal 130 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	2011 SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan	
8.	YENI MEDEL PEBRULIT A	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan	
Bantuan Tugas Belajar S3							
1.	DAHNA YARTI, S.Pd	Jl. Hang Lekir Pasiran Rengat	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa Indonesia di Universitas Riau Pekanbaru	Bantuan dana pendidikan	
2.	DEPIE SARI SUSIANY, S.Pd	Jl Kesehatan Pemata ng Reba	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Bahasa inggris di universitas ahmad dahlan Yogyakarta	Bantuan biaya pendidikan	
3.	VENISA DWIPA SARI,	Tidak Tahu	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 061/ORG- KP/VIII/20 09/136, tanggal 20	S2 Psikologi universitas Gajah Mada	Bantuan Biaya Pendidikan	

Hal 131 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				Agustus 2009		
4.	HENNY YUNITA	Jl Inspektur Kosen Komp Pemda Kab. Inhu.	Bagian Aset Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Manajemen Aset dan Penilaian Properti di Universitas Gajah Mada	Bantuan biaya pendidikan
5.	ZAIMAR YAHAZJI	RT 02 RW 01 Dusun Kepayang Indah Desa Alang Kepayang	Dinas Pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Pendidikan IPS di Universitas Pendidikan Indonesia Bandung	Bantuan pendidikan tugas belajar
6.	LUSI LESTARI	Jl. Sultan Rengat	Dinas Kesehatan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011 tanggal 08 Juni 2011	S2 Administrasi Rumah sakit universitas respati jakarta	Bantuan dana tugas belajar
7.	NURIZAL MURZA INDRA, S.Sos	Jl. Hang Lekir Rengat	Bag Humas Setda Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 01 Agustus 2012	S2 Manajemen pemerintaah daerah Univeritas Riau Pekanbaru	Bantuan biaya pendidikan
8.	YENI MEDEL PEBRULITA	Air Molek	Dinas pendidikan Kab. Inhu	SK Bupati Inhu Nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei	S2 Entomologi di Institut Pertanian Bogor	Bantuan dana pendidikan

Hal 132 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

				2012			
--	--	--	--	------	--	--	--

- **Bahwa pada tahun 2012** , terdakwa menyalahgunakan kewenangannya sebagai PPTK dengan memalsukan permohonan biaya bantuan tugas belajar sebagai persyaratan administrasi dalam mendapatkan bantuan tugas belajar yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

1. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Erna Nuriyanti dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Erna Nuriyanti sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (D.III) an..saksi Erna Nuriyanti sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi 1129 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Erna Nuriyanti padahal sesuai dengan surat perihal pengembalian Mahasiswa Akbid Imelda Program D-III Kebidanan Jalur B angkatan ke-III Nomor : 154/Akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Februari 2012 saksi .Erna Nuriyanti telah menyelesaikan pendidikan ahli madya di Akademi Kebidanan Imelda dengan Ijazah Nomor :09621333 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)**;

2. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Sardiana Tarigan dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas saksi Sardiana Tarigan belajar sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an.saksi Sardiana Tarigan sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi No.772 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saski Sardiana Tarigan padahal berdasarkan Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar" Nomor : 459-STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011 saksi Sardiana Tarigan telah menyelesaikan pendidikan

Hal 133 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) di Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar" dengan Ijazah Nomor :10.600/K.IX/PP.01.1/XXXVIII/2011 tanggal 01 November 2011 sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

3. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Santi Rika Marbun dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar saksi Santi Rika Marbun sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 Luar Provinsi) an..saksi Santi Rika Marbun sejumlah Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi pembayaran No.1125 ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Santi Rika Marbun padahal berdasarkan berdasarkan pengembalian ke Intansi dengan Nomor 0443/UN5.2.1..10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012 dari Universitas Sumatera Utara ke Dinas Kesehatan Kab.inhu dan Ijazah dari Universitas Sumatera Utara dengan NIM :091000270 tanggal 19 Agustus 2011 saksi Santi Rika Marbun telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa dan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

4. Terdakwa mengajukan permohonan tugas belajar milik saksi Dona Laini dengan cara mengambil /mencopy kembali permohonan tugas belajar dan SK.Tugas belajar milik saksi Dona Laini sebagai persyaratan mendapatkan bantuan tugas belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar (S.1 dalam Provinsi) an..saksi Dona Laini sejumlah Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dicairkan dan terdakwa meminta uang tersebut kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Dona Laini padahal berdasarkan berdasarkan Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan HANGTUAH Pekanbaru Nomor :1118/STIKes/2011 tanggal 19

Hal 134 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2011 dan surat pengembalian mahasiswi PNS An.Dona Laini,SKM No:09/STIKes-HTP/IX/2011 tanggal 10 Oktober 2011 telah menyelesaikan pendidikan Sarjana Kesehatan Masyarakat sehingga biaya bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);**

5. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rismawati dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rismawati kemudian SK.tugas belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/dipalsukan/diganti terdakwa dengan mengganti identitas saksi Rismawati tidak sesuai dengan SK.Kenaikan Pangkat PNS Nomor:823/BKD/IX/2009/04 **an.Rismawati /lahir di Batusawar /tanggal 07 Juni 1973/Gol.II/D** sementara di SK.Tugas Belajar yang dipalsukan terdakwa dengan nama **an.Rismawati /lahir di Batusawar /tanggal 06 Juli 1973/Gol.III/a** kemudian permohonan bantuan biaya tugas belajar an. Saksi Rismawati sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya dan kwitansi ditandatangani sendiri oleh terdakwa dengan meniru tandatangan saksi Rismawati sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

6. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An.saksi Rayunalita dengan cara mengambil/mengcopy persyaratan permohonan izin belajar yang pernah dibuat oleh saksi Rayunalita kemudian SK.ijin belajar Nomor :199 Tahun 2012 tersebut dibuat/diganti/dipalsukan terdakwa menjadi SK .Tugas Belajar sehingga permohonan bantuan biaya tugas belajar an.saksiRayunalita sejumlah **Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah)** dicairkan dan diminta terdakwa kepada pembantu bendahara pengeluaran agar uang bantuan tugas belajar diserahkan kepadanya sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa sehingga terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.17.500.000,- (tujuh belas juta lima ratus ribu rupiah);**

Hal 135 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Terdakwa mengajukan bantuan biaya tugas belajar An. Saksi Putri Merita dengan cara membuat permohonan belajar An.saksi Putri Merita dan segala persyaratan didalam permohonan untuk mendapatkan biaya bantuan tugas belajar dibuat sendiri oleh terdakwa karena ssaksi Putri Merita tidak pernah mengikuti kuliah di Universitas Riau untuk jenjang pendidikan S-1 Ilmu Keperawatan sehingga pada saat uang biaya bantuan tersebut cair terdakwa mengambil biaya bantuan tugas belajar tersebut sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah) dari pembantu bendahara pengeluaran dan kwitansi pembayaran ditandatangani oleh sendiri terdakwa dengan meniru tanda tangan saksi Putri Merita sehingga uang bantuan tugas belajar tersebut dinikmati terdakwa yang mengakibatkan terdakwa telah **melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri sebesar Rp.15.000.000,-(lima belas juta rupiah);** -----

- Bahwasaksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya tugas belajar S-2 kepada terdakwa dimana saksi Zaimar menjelaskan kepada terdakwa bahwa telah menyelesaikan program pasca sarjana prodi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial di Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) dengan nomor ijazah : 07058093 tanggal 23 Agustus 2011 namun terdakwa mengatakan kepada saksi .Zaimar ,”saya akan mencoba mengusahakan karena masih ada dana sisipan untuk bantuan tugas belajar kemudian saksi Zaimar mengusulkan bantuan biaya pendidikan tugas belajar S-2 kepada terdakwa lalu terdakwa menyalahgunakan kewenangannya dengan menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 yang diajukan oleh saksi Zaimar sehingga akibat perbuatan terdakwa menerima permohonan bantuan tugas belajar S-2 sebesar Rp.25.000.000,- mengakibatkan memperkaya saksi Zaimar sebesar **Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah);**

-----**Perbuatan terdakwasebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 6 Agustus 2015 Reg.Perk : PDS-03/Ft.1/RGT/03/2014 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

Hal 136 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA MELAKUKAN KORUPSI SECARA BERLANJUT " *sebagaimana diatur dalam* Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Als VETI Binti H.MAZLAN MAJID dengan pidana penjara selama 4 (*empat*) tahun dengan perintah agar Terdakwa ditahandan Denda sebesar Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila terdakwa tidak membayar denda tersebut maka harus menjalani pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menyatakan Barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 tanggal 10 Februari 2011;
 - 2) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 25 Februari 2011;
 - 3) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 7 oktober 2011;
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011;
 - 5) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 29 Desember 2011;

Hal 137 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 15 oktober 2012;
- 7) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013;
- 8) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 4 Februari 2013;
- 9) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 16 Oktober 2013;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 01/NPD-UP/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 11) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0048/SP2D-UP/BL/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 02/NPD-GU/III/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 13) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0782/SP2D-GU/BL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 03/NPD-TU/IX/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 15) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1386/SP2D-TU/BL/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 04/NPD-TU/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 17) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2186/SP2D-TU/BL/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011;

Hal 138 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 18) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 01/NPD-UP/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 19) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0159/SP2D/UP/BL/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 02/NPD-GU/V/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0843/SP2D/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 22) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 03/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2090/SP2D/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 04/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 01 Oktober 2012;
- 25) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2971/SP2D/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 05/NPD-GU/XI/2012, tanggal 6 November 2012;
- 27) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3479/SP2D/2012, tanggal 6 November 2012;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 01/NPD-UP/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0334/SP2D/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 02/NPD-GU/IV/2013, tanggal 18 April 2013;
- 31) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0563/SP2D/2013, tanggal 18 April 2013;

Hal 139 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 32) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 04/NPD-TU/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 33) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1150/SP2D/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 05/NPD-GU/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 35) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1736/SP2D/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 06/NPD-GU/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013;
- 37) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2245/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 07/NPD-TU/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;
- 39) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3137/SP2D/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 08/NPD-TU/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4282/SP2D/2013, tanggal 21 November 2013;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 09/NPD-GU/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;
- 42) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2246/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 43) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Penugasan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas belajar dilingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu;
- 44) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Inhu nomor 157 tahun 2011, tanggal 8 April 2011 tentang Standar bantuan biaya pendidikan

Hal 140 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hulu;
- 45) 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 27 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 46) 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 28 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
 - 47) 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara barang pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan satuan perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2011;
 - 48) 4 (empat lembar asli surat keputusan Kepala badan Kepegawaian da Diklat Daerah Kab. Inhu Nomor 01 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu TA. 2011;
 - 49) 1 (satu) berkas asli surat Keputusan Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
 - 50) 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
 - 51) 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 124 tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kab. Inhu;

Hal 141 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 52) 5 (lima) lembar foto copy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar izin belajar dan ujian penyesuaian ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 53) 4 (empat) lembar asli keputusan kapala badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu Nomor 02 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu TA. 2012;
- 54) 5 (lima) lembar foto copy surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hulu;
- 55) 4 (empat) lembar asli keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 56) 4 (empat) lembar asli surat perubahan atas keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu nomor 01 tahun 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 57) 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan bupati indragiri hulu nomor 47 tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pengangkatan / pembebasan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan IV dilingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 58) 1 (satu) lembar asli surat pengembalian mahasiswa Akbid Imelda program D-III kebidanan jalur B angkatan ke III atas nama ERNA NURIANTI nomor 154/akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Febuari 2012;
- 59) 1 (satu) lembar asli surat pengembalian Mahasiswa PNS an. DONA LAINI, SKM dari STIKES HANGTUAH PEKNABARU Nomor 09/STIKes-HTP/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2011;

Hal 142 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 60) 1 (satu) lembar surat pengembalian ke instansi an. SANTY RIKA MARBUN dari Fakultas Kesehagan Masyarakat Universitas Sumatra Utara nomor 0443/UN5.2.1.10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" pematang saintar an. SARDIANA TARIGAN nomor 459.STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011;
- 62) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar program pascasarjana doktor an. ZAIMAR YAHASJI, M.Pd sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Kas No. 1107 tanggal 24 Juni 2013;
- 63) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2013;
- 64) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar pascasarjana an. ZAIMAR YAHASJI, S.Pd sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Kas No 559 tanggal 30 Maret 2012;
- 65) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2012;
- 66) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 107 tanggal 29 february 2012;
- 67) 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantua tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2012;
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 773 tanggal 28 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2012;
- 70) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 772 tanggal 28 Mei 2012;
- 71) 1 (satu) berkas foto copy pemohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2012;
- 72) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RISMAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2062 bulan Oktober 2012;

Hal 143 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 73) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RISMAWATI tahun 2012;
- 74) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RAYUNALITA sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2065 bulan Oktober 2012;
- 75) 1 (satu) berkas foto copy permohona bantuan tugas belajar an. RAYUNALITA tahun 2012;
- 76) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. PUTRI MERITA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 77) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. PUTRI MERITA tahun 2012;
- 78) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 79) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2012;-----
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 1125 tanggal 31 Oktober 2011;
- 81) 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2011;
- 82) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang biaya bantuan beasiswa tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 435 tanggal 27 April 2011;
- 83) 1 (satu) berkas asli pemohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2011;
- 84) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1112 tanggal 31 oktober 2011;
- 85) 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2011;
- 86) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 1129 tanggal 31 Oktober 2011;

Hal 144 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 87) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2011;
- 88) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. OHA KUSWARA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1101 tanggal 31 Oktober 2011;
- 89) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. OHA KUSWARA tahun 2011;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Mei 2013;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 Juni 2013;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Maret 2014;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juni 2014;
- 94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/SP/BKD/V/2013/15 tanggal 14 Mei 2013;
- 95) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 239 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang perubahan keenam Penunjukan Pengguna Anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bandahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu;
- 96) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/D/2007/11 tanggal 2 Januari 2007;
- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.2/III/2008/02, tanggal 31 Maret 2008;

Hal 145 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat atas nama DONA LAINI yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuh Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2011;
 - 99) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006;
 - 100) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 821.12/V/2007/14 tanggal 10 Mei 2007;
 - 101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atas nama SARDIANA TARIGAN yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2011;
 - 102) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima BAYU FAJAR WIBOWO dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;
 - 103) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima Dr. ARWAN dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;
Dikembalikan kepada BKD Kab.Inhu melalui saksi WARDIATI;
 - 104) 3 (tiga) lembar asli daftar sumbangan tugas belajar;
Terlampir dalam berkas perkara;
4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Pekanbaru Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 10 September 2015 Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2015/ PN.Pbr, yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Alias VETI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada dakwaan primair;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa MARLA VERTIORA KUSUMA,SE Alias VETI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA DAN BERLANJUT sebagaimana dalam dakwaan subsidair;

Hal 146 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itudengan **pidana penjara** selama **2 (dua)** tahun dan denda sebesar **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan **pidana kurungan** selama **1 (satu)** bulan;
5. Menetapkan barang-barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 tanggal 10 Februari 2011;
 - 2) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 25 Februari 2011;
 - 3) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011, tanggal 7 oktober 2011;
 - 4) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 tanggal 23 Desember 2011;
 - 5) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 29 Desember 2011;
 - 6) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012, tanggal 15 oktober 2012;
 - 7) 3 (tiga) lembar foto copy Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Badan Kepegawain dan Diklat Daerah Kab. Inhu kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013;
 - 8) 4 (empat) lembar Foto Copy Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin

Hal 147 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 4 Februari 2013;

- 9) 4 (empat) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013, tanggal 16 Oktober 2013;
- 10) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 01/NPD-UP/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 11) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0048/SP2D-UP/BL/III/2011, tanggal 24 Maret 2011;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 02/NPD-GU/III/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 13) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0782/SP2D-GU/BL/VIII/2011, tanggal 12 Agustus 2011;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 03/NPD-TU/IX/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 15) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1386/SP2D-TU/BL/X/2011, tanggal 19 Oktober 2011;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2011 No. 04/NPD-TU/XI/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 17) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2186/SP2D-TU/BL/XII/2011, tanggal 9 Desember 2011;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 01/NPD-UP/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 19) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0159/SP2D/UP/BL/II/2012, tanggal 21 Februari 2012;
- 20) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 02/NPD-GU/V/2012, tanggal 22 Mei 2012;
- 21) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0843/SP2D/2012, tanggal 22 Mei 2012;

Hal 148 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 03/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 23) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2090/SP2D/2012, tanggal 6 Agustus 2012;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 04/NPD-GU/VIII/2012, tanggal 01 Oktober 2012;
- 25) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2971/SP2D/2012, tanggal 1 Oktober 2012;
- 26) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2012 No. 05/NPD-GU/XI/2012, tanggal 6 November 2012;
- 27) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3479/SP2D/2012, tanggal 6 November 2012;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 01/NPD-UP/III/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 29) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0334/SP2D/2013, tanggal 18 Maret 2013;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 02/NPD-GU/IV/2013, tanggal 18 April 2013;
- 31) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 0563/SP2D/2013, tanggal 18 April 2013;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 04/NPD-TU/VI/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 33) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1150/SP2D/2013, tanggal 17 Juni 2013;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 05/NPD-GU/VII/2013, tanggal 23 Juli 2013;
- 35) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 1736/SP2D/2013, tanggal 23 Juli 2013;

Hal 149 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 36) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 06/NPD-GU/VIII/2013, tanggal 25 Agustus 2013;
- 37) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2245/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 07/NPD-TU/X/2013, tanggal 09 Oktober 2013;
- 39) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 3137/SP2D/2013, tanggal 9 Oktober 2013;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 08/NPD-TU/XI/2013, tanggal 21 Nopember 2013.1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 4282/SP2D/2013, tanggal 21 November 2013;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy Nota Pencairan Dana kegiatan Pemberian Bantuan Izin Belajar, Tugas Belajar, dan Ikatan Dinas TA. 2013 No. 09/NPD-GU/XI/2013, tanggal 25 Nopember 2013;
- 42) 1 (satu) berkas foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 2246/SP2D/2013, tanggal 26 Agustus 2013;
- 43) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 205 tahun 2011, tanggal 8 Juni 2011 tentang Penugasan pegawai negeri sipil melaksanakan tugas belajar dilingkungan pemerintah kabupaten Indragiri Hulu;
- 44) 3 (tiga) lembar asli Surat Keputusan Bupati Inhu nomor 157 tahun 2011, tanggal 8 April 2011 tentang Standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil dilingkungan pemerintahan kabupaten Indragiri hulu;
- 45) 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 27 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon II dan III di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;
- 46) 2 (dua) lembar foto copy surat petikan keputusan bupati inhu Nomor 28 tahun 2011 tanggal 4 Februari 2011 tentang pengangkatan/pembebasan dalam jabatan struktural eselon IV di lingkungan pemerintah Kabupaten Indragiri Hulu;

Hal 150 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 47) 5 (lima) lembar foto copy surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 15 tahun 2011 tanggal 26 Januari 2011 tentang penunjukan pengguna anggaran/barang, kuasa pengguna anggaran, pejabat penatausahaan keuangan (PPK), bendahara penerimaan, bendahara pengeluaran, bendahara barang, bendahara penerimaan pembantu, bendahara pengeluaran pembantu, bendahara barang pembantu dan pembantu bendahara pengeluaran pada pejabat pengelolaan keuangan daerah (PPKD) dan satuan perangkat daerah (SKPD) Kabupaten Indragiri Hulu TA. 2011;
- 48) 4 (empat lembar asli surat keputusan Kepala badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu Nomor 01 tahun 2011 tanggal 2 Maret 2011 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu TA. 2011;
- 49) 1 (satu) berkas asli surat Keputusan Bupati Inhu nomor 199 tahun 2012 tanggal 15 Mei 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 50) 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 421 tahun 2012 tanggal 7 Desember 2012 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 51) 3 (tiga) lembar asli surat keputusan Bupati Inhu Nomor 124 tahun 2012 tanggal 19 Maret 2012 tentang standar bantuan biaya pendidikan tugas belajar dan ikatan dinas bagi pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintahan kab. Inhu;
- 52) 5 (lima) lembar foto copy Peraturan Bupati Indragiri Hulu Nomor 36 tahun 2012 tanggal 2 Juli 2012 tentang ketentuan pemberian tugas belajar izin belajar dan ujian penyesuaian ijazah serta perpanjangan batas usia pensiun bagi pegawai negeri sipil di lingkungan Kabupaten Indragiri Hulu;
- 53) 4 (empat) lembar asli keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah Kab. Inhu Nomor 02 tahun 2012 tanggal 26 Januari 2012 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pengendali kegiatan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu TA. 2012;

Hal 151 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 54) 5 (lima) lembar foto copy surat keputusan bupati indragiri hulu nomor 284 tahun 2013 tanggal 11 Juni 2013 tentang penugasan pegawai negeri sipil untuk melaksanakan tugas belajar di lingkungan pemerintah kabupaten indragiri hulu;
- 55) 4 (empat) lembar asli keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu nomor 01 tahun 2013 tanggal 27 Februari 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 56) 4 (empat) lembar asli surat perubahan atas keputusan kepala badan kepegawaian dan diklat daerah kab. Inhu nomor 01 tahun 2013 tentang penunjukan dan penetapan nama-nama pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK) dan bendahara kegiatan pada badan Kepegawaian dan Diklat Daerah Kab. Inhu TA. 2013;
- 57) 2 (dua) lembar foto copy petikan keputusan bupati indragiri hulu nomor 47 tahun 2013 tanggal 18 Februari 2013 tentang pengangkatan / pembebasan dalam jabatan struktural eselon II, III, dan IV dilingkungan pemerintahan kabupaten indragiri hulu;
- 58) 1 (satu) lembar asli surat pengembalian mahasiswa Akbid Imelda program D-III kebidanan jalur B angkatan ke III atas nama ERNA NURIANTI nomor 154/akbid-IM/II/2012 tanggal 23 Febuari 2012;
- 59) 1 (satu) lembar asli surat pengembalian Mahasiswa PNS an. DONA LAINI, SKM dari STIKES HANGTUAH PEKNABARU Nomor 09/STIKes-HTP/IX/2011, tanggal 10 Oktober 2011;
- 60) 1 (satu) lembar surat pengembalian ke instansi an. SANTY RIKA MARBUN dari Fakultas Kesehagan Masyarakat Universitas Sumatra Utara nomor 0443/UN5.2.1.10/LLS/2012 tanggal 24 Januari 2012;
- 61) 1 (satu) lembar asli Surat Keterangan Pengembalian Mahasiswa dari Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" pematang saintar an. SARDIANA TARIGAN nomor 459.STAI.Ket.XII.11 tanggal 20 Desember 2011;
- 62) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar program pascasarjana doktor an. ZAIMAR YAHASJI, M.Pd sebesar Rp. 50.000.000,- dengan Kas No. 1107 tanggal 24 Juni 2013;
- 63) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2013;

Hal 152 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar pascasarjana an. ZAIMAR YAHASJI, S.Pd sebesar Rp. 25.000.000,- dengan Kas No 559 tanggal 30 Maret 2012;
- 65) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ZAIMAR YAHASJI tahun 2012;
- 66) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 107 tanggal 29 februari 2012;
- 67) 1 (satu) berkas foto copy proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2012;
- 68) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 773 tanggal 28 Mei 2012;
- 69) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SANTY RIKA MARBUN tahun 2012;
- 70) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 772 tanggal 28 Mei 2012;
- 71) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2012;
- 72) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RISMAWATI sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2062 bulan Oktober 2012;
- 73) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RISMAWATI tahun 2012;
- 74) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. RAYUNALITA sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 2065 bulan Oktober 2012;
- 75) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. RAYUNALITA tahun 2012;
- 76) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. PUTRI MERITA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 77) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. PUTRI MERITA tahun 2012;

Hal 153 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 78) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 2074 bulan September 2012;
- 79) 1 (satu) berkas foto copy permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2012;
- 80) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. SANTI RIKA MARBUN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 1125 tanggal 31 Oktober 2011;
- 81) 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SANTI RIKA MARBUN tahun 2011;
- 82) 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran uang biaya bantuan beasiswa tugas belajar S1 an. SARDIANA TARIGAN sebesar Rp. 17.500.000,- dengan Kas No. 435 tanggal 27 April 2011;
- 83) 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. SARDIANA TARIGAN tahun 2011;
- 84) 1 (satu) lembar rekapan kwitansi pembayaran uang beasiswa tugas belajar S1 an. DONA LAINI sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1112 tanggal 31 oktober 2011;
- 85) 1 (satu) berkas asli permohonan bantuan tugas belajar an. DONA LAINI tahun 2011;
- 86) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar D.III a. ERNA NURIYANTI sebesar Rp. 10.000.000,- dengan Kas No. 1129 tanggal 31 Oktober 2011;
- 87) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. ERNA NURIYANTI tahun 2011;
- 88) 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran uang bantuan pendidikan tugas belajar S1 an. OHA KUSWARA sebesar Rp. 15.000.000,- dengan Kas No. 1101 tanggal 31 Oktober 2011;
- 89) 1 (satu) berkas asli proposal permohonan bantuan tugas belajar an. OHA KUSWARA tahun 2011;
- 90) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 25.000.000,- tanggal 15 Mei 2013;
- 91) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 15.000.000,- tanggal 11 Juni 2013;

Hal 154 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 92) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 3.000.000,- tanggal 21 Maret 2014;
- 93) 1 (satu) lembar foto copy formulir penyetoran Bank Riau Kepri dengan No. Rek 1100200030 an. KAS DAERAH Pemda Kab. Inhu sebesar Rp. 50.000.000,- tanggal 16 Juni 2014;
- 94) 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Bupati Indragiri Hulu Nomor 800/SP/BKD/V/2013/15 tanggal 14 Mei 2013;
- 95) 1 (satu) berkas asli Surat Keputusan Bupati Inhu Nomor 239 tahun 2013 tanggal 20 Mei 2013 tentang perubahan keenam Penunjukan Pengguna Anggaran/barang, Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Penata Usahaan Keuangan (PPK), Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, Bendahara Barang, Bendahara Penerima Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu, Bendahara, Bendahara Barang Pembantu, dan Pembantu Bendahara Pengeluaran pada Pejabat Pengelolaan Keuangan Daerah (PPKD) dan satuan kerja perangkat Daerah (SKPD) Kab. Inhu;
- 96) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.12/D/2007/11 tanggal 2 Januari 2007;
- 97) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor : 821.2/III/2008/02, tanggal 31 Maret 2008;
- 98) 1 (satu) lembar Foto Copy legalisir Ijazah Sarjana Kesehatan Masyarakat atas nama DONA LAINI yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Hangtuhau Pekanbaru tanggal 19 Agustus 2011;
- 99) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 813.2/D/2006/45 tanggal 10 Mei 2006;
- 100) 1 (satu) lembar foto copy legalisir Petikan Keputusan Bupati Indragiri Hulu Nomor 821.12/V/2007/14 tanggal 10 Mei 2007;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy legalisir ijazah Sarjana Pendidikan Islam (S.Pd.I) atas nama SARDIANA TARIGAN yang dikeluarkan oleh Sekolah Tinggi Agama Islam "UISU" Pematang Siantar tanggal 13 Agustus 2011;
- 102) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima BAYU FAJAR WIBOWO dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;

Hal 155 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103) 1 (satu) lembar Foto Copy Formulir Kiriman Uang dan Pemindahbukuan yang dikeluarkan oleh BANK RIAU KEPRI atas nama penerima Dr. ARWAN dan atas nama pengirim FERLY NOVIANSYAH tanggal 9 Agustus 2012;

Dikembalikan kepada BKD Kab.Inhu melalui saksi WARDIATI;

104) 3 (tiga) lembar asli daftar sumbangan tugas belajar;

Terlampir dalam berkas perkara;

6. Membebaskan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 10 September 2015 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 23/Akta.Pid.SUS/2015-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut, Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 17 September 2015 dan permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa ini telah diberitahukan dengan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 21 September 2015 sebagaimana ternyata dari akta pemberitahuan permintaan banding Nomor: 23/Akta.Pid.SUS/2015-TPK/2015/PN.PBR yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Pekanbaru;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2015 yang diterima di ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 16 Oktober 2015, memori banding mana telah disampaikan/diserahkan kepada Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada tanggal 19 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding bertanggal 19 Oktober 2015 Nomor : 23/Akta.Pid.Sus-TPK/2015/PN.Pbr ;

Hal 156 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa telah pula mengajukan Memori Banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di ke Panitera Pengadilan Negeri Pekanbaru pada tanggal 28 Oktober 2015, memori banding mana telah disampaikan/diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Oktober 2015 sebagaimana ternyata dari akta penyerahan memori banding bertanggal 30 Oktober 2015 Nomor : 23/ Akta.Pid.Sus-TPK/ 2015/PN.Pbr ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana ternyata dari Surat Panitera Pengadilan Tindak pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 27 Oktober 2015 Nomor: W4.U1/3192/HK.01.TPK/X/2015 Perihal : Mempelajari Berkas Perkara (inzage) yang ditujukan kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah) dengan cara melawan hukum, sehingga Terdakwa telah terbukti mengambil uang Negara ;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya telah mengemukakan alasan-alasan memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa semata-mata hanyalah menjalankan perintah dari atasannya yakni Drs.Asriyan,M.Si. (selaku Kepala BKD Priode 2011 s/d 2012) dan Abdul Rahman,SE (selaku Kabid Perencanaan dan Pengembangan BKD Priode 2011/ s/d 2012) serta Wardiati,S.Sos (selaku Kepala BKD Priode 2013 s/d sekarang) dan Agus Rianto, SE (selaku Kabid

Hal 157 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perencanaan dan Pengembangan BKD priode 2013 s/d sekarang) sehingga tidak patut dan pantas menurut hukum segala perbuatan tersebut hanya dibebankan kepada diri Terdakwa sendiri ;

- Bahwa pihak Kepolisian Resort Kabupaten Indragiri Hulu dan Kejaksaan negeri Rengat masing-masing selaku Penyidik dan Penuntut dalam perkara a quo tidaklah sungguh-sungguh menegakan supremasi hukum dan tidak mempunyai keberanian dan keinginan yang kuat untuk menyeret saksi Wardiati,S.Sos (selaku Kepala BKD priode 2013 s/d sekarang) selaku pengguna anggaran dan yang turut serta telah menikmati uang dari perbuatan korupsi untuk dijadikan selaku Tersangka ;
- Bahwa ketidak beranian serta keinginan tersebut bias saja terjadi dikarenakan adanya hubungan emosional selaku Jajaran Muspida di Kabupaten Inragiri Hulu, yang mana YOPI ARIANTO, SE selaku Bupati di Kabupaten Indragiri Hulu yang merupakan ponakan kandung dari saksi Wardiati,S.Sos dan AGUS RIAN TO,SH selaku Asisten III dan juga merangkap sebagai Plt.Sekretaris daerah Kabupaten Indragiri Hulu adalah adik kandung dari saksi Wardiati,S.Sos ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding setelah mencermati dan meneliti memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa peran Terdakwa selaku Kepala Sub Bidang Pengembangan Pegawai pada Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai dan Diklat Daerah Kabupaten Indragiri Hulu hanyalah menjalankan perintah atasannya adalah tidak beralasan. Demikian juga dengan memori banding Jaksa Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah memperoleh uang sebesar Rp.116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah), sudah dipertimbangkan dengan cukup oleh Pengadilan Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa alasan-alasan memori banding dari Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, Salinan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR, Memori Banding baik dari Jaksa Penuntut Umum maupun Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sampai pada

Hal 158 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesimpulan, yakni sependapat dengan pertimbangan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, mengenai Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu dalam dakwaan Subsidair, karena Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang telah tepat dan benar, dengan mempertimbangkan alat-alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru tanggal 10 September 2015 Nomor : 30/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PBR yang dimohonkan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b, (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hal 159 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 30/Pid.Sus-Tpk/2015/PN.Pbr. tanggal 10 September 2015 yang dimintakan banding tersebut ;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Selasa** tanggal **5 Januari 2016** oleh **H.YULIUSMAN,S.H**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **TIGOR MANULLANG, S.H.,M.H** sebagai hakim Anggota I dan **K.A.SYUKRI, S.H, M.H.**, Hakim Ad-Hoc Tipikor pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Hakim Anggota II , putusan mana diucapkan pada hari **Kamis** tanggal **7 Januari 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dengan dibantu oleh **Hj. NUR FATMAWATY, S.H**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

TIGOR MANULLANG, S.H.M.H.

H.YULIUSMAN, S.H.

K.A.SYUKRI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hal 160 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. NUR FATMAWATY, S.H.

Hal 161 dari 135 Putusan Nomor 32/PID.SUS.TPK/2015/PT.PBR